

HUKUM JUAL BELI *GHARAR* PERSPEKTIF SYAFI'YAH
(Studi Kritis Terhadap Jual Beli Ikan Terubuk
di Desa Tanjung Mulia Kecamatan Kampung Rakyat
Kabupaten Labuhanbatu Selatan)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S-1)
Dalam Ilmu Syari'ah pada
Jurusan Muamalah
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sumatera Utara

Oleh:

NURUL 'AINI
NIM: 24144021



FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2018 M/ 1440 H

HUKUM JUAL BELI *GHARAR* PERSPEKTIF SYAFI'YAH
(Studi Kritis Terhadap Jual Beli Ikan Terubuk
di Desa Tanjung Mulia Kecamatan Kampung Rakyat
Kabupaten Labuhanbatu Selatan)

Oleh:

NURUL 'AINI
NIM: 24144021



FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2018 M/ 1440 H

PERSETUJUAN

HUKUM JUAL BELI *GHARAR* PERSPEKTIF SYAFI'YAH
(Studi Kritis Terhadap Jual Beli Ikan Terubuk
di Desa Tanjung Mulia Kecamatan Kampung Rakyat
Kabupaten Labuhanbatu Selatan)

Oleh:

NURUL 'AINI
NIM. 24144021

Menyetujui

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Dra. Laila Rohani, M. Hum
NIP. 19640916 198801 2 002

Cahaya Permata, S.HI. MH
NIP. 19861227 201503 2 002

Mengetahui,
Ketua Jurusan Muamalah

Fatimah Zahara, MA
NIP. 19730208 199903 2 001

PENGESAHAN

Skripsi berjudul: **HUKUM JUAL BELI *GHARAR* PERSPEKTIF SYAFI'YAH (Studi Kritis Terhadap Jual Beli Ikan Terubuk di Desa Tanjung Mulia Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan)** telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara pada tanggal 11 Oktober 2018.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syari'ah Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).

Medan, 11 Oktober 2018

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN SU Medan.

Sekretaris,

Ketua,

Fatimah Zahara, MA

NIP. 19730208 199903 2 001

Tetty Marlina Tarigan, SH. M.Kn

NIP. 19770127 200710 2 002

Anggota-anggota

1. Dra. Laila Rohani, M. Hum

NIP. 19640916 198801 2 002

2. Cahaya Permata, S.HI. MH

NIP. 19861227 201503 2 002

3. Fatimah Zahara, MA

NIP. 19730208 199903 2 001

4. Tetty Marlina Tarigan, SH. M.Kn

NIP. 19770127 200710 2 002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sumatera Utara,

Dr. Zulham, S.HI. M.Hum

NIP. 19770321 200901 1 008

IKHTISAR

Skripsi ini berjudul: Hukum Jual Beli *Gharar* Perspektif Syafi'iyah (Studi Kritis Terhadap Jual Beli Ikan Terubuk di Desa Tanjung Mulia Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan). Jual beli ikan terubuk yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tanjung Mulia dalam menentukan harganya tergantung pada ikan terubuk bertelur dan ikan terubuk tidak bertelur. Cara menentukan bertelur atau tidak hanya melihat dari bentuk perut ikan terubuk. Jika perut ikan terubuk besar maka dianggap bertelur dan jika perut ikan terubuk kecil maka dianggap tidak bertelur. Hal ini mengandung *gharar* dan Mazhab Syafi'i telah melarang dari pada jual beli *gharar*. Dalam penelitian ini dikemukakan inti permasalahan sebagai berikut: 1. Bagaimana hukum jual beli *gharar* perspektif Syafi'iyah? 2. Bagaimana praktik dan pendapat masyarakat tentang adat kebiasaan jual beli ikan terubuk di Desa Tanjung Mulia Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan? 3. Bagaimana hukum jual beli *gharar* terhadap jual beli ikan terubuk di Desa Tanjung Mulia Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan perspektif Syafi'iyah?.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hukum jual beli ikan terubuk yang terjadi dilapangan yaitu di Desa Tanjung Mulia Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan perspektif Syafi'iyah. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan metode penelitian lapangan (*field research*) yang digabungkan dengan metode penelitian pustaka (*library research*). Sehubungan dengan tipe penelitian yang digunakan yakni yuridis empiris maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan sosiologis (*sociological approach*) dan menggunakan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi dokumen.

Hukum jual beli *gharar* menurut perspektif Syafi'iyah adalah jual beli yang tidak sah dan diharamkan. Jual beli ikan terubuk di Desa Tanjung Mulia Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengandung unsur *gharar*. Hukum jual beli *gharar* terhadap jual beli ikan terubuk di Desa Tanjung Mulia Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan menurut perspektif Syafi'iyah adalah tidak sah (batal) dan haram.

Kata Kunci : Hukum jual beli, *gharar*, Syafi'iyah, ikan terubuk.

KATA PEGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah Swt., yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah_Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat berangkaikan salam penulis hadiahkan kepada Rasulullah Saw., yang telah mengajarkan umat manusia kepada jalan kebenaran dan menjadi suri tauladan yang baik untuk menyempurnakan akhlak dalam kehidupan manusia sehingga menjadi umat yang berakhlak mulia untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

Penulisan Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarja Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Sumatera Utara dengan judul Hukum Jual Beli *Gharar* Perspektif Syafi'iyah (Studi Kritis Terhadap Jual Beli Ikan Terubuk di Desa Tanjung Mulia Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan).

Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang sudah membantu penulis, baik secara formil maupun materil dalam menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Saidurrahman, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Zulham, M.Hum selaku Dekan, Bapak Dr. Syafaruddin Syam, MA selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Mustapa Khamal Rokan, MH selaku Wakil Dekan II dan Bapak Dr. Sukri Albani Nasution, MA selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

3. Ibu Fatimah Zahara, MA selaku Ketua Jurusan Muamalah dan Ibu Tetty Marlina, SH, M.Kn selaku Sekretaris Jurusan Muamalah yang telah memberikan dukungan kepada seluruh mahasiswa pada umumnya dan penulis khususnya sehingga skripsi ini selesai dengan baik.
4. Bapak Dr. H. Jamil, MA selaku penasehat akademik yang telah banyak memberikan arahan dan motivasi selama perkuliahan.
5. Ibu Dra. Laila Rohani, M.Hum sebagai pembimbing I dan Ibu Cahaya Permata, SHI, MH sebagai pembimbing II, yang telah membimbing, mendidik, dan mengarahkan penulis dari pertama penulisan hingga akhir penulisan skripsi. Sehingga skripsi ini dapat menjadi karya ilmiah yang layak sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar Strata 1.
6. Teristimewa penulis sampaikan kepada Ayahanda Syahroni Siregar dan Ibunda Halimah tercinta yang tiada hentinya mencurahkan kasih sayangnya dan terus memberikan bantuan moril maupun materil serta doa Ayahanda dan Ibunda hingga akhir penulisan skripsi ini. Begitu juga kepada adinda Nur Ainun Siregar, Ibnu Kurniawan Siregar, dan Ahmad Takdir Siregar serta Mhd Eko Nanda Siregar, S.sos yang juga tidak hentinya memberikan semangat kepada penulis. Semoga Allah Swt., memberikan kemudahan rezeki dan kesuksesan bagi mereka dunia dan akhirat.
7. Teristimewa penulis sampaikan kepada almarhum H. Kh. Ibrahim dan almarhumah Hj. Ani Maslin Hasibuan tersayang, yang sejak kecil mengasuh, memberikan kasih sayang yang luar biasa, dan memberikan nasihat-nasihat hingga akhir hayat mereka. Terimakasih telah jadi motivasi bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah Swt., mengampuni segala dosa-dosa mereka, dan ditempatkan di surga_Nya Allah Swt.

8. Sahabat-sahabat saya, Maida Hafni Rambe, Pebri Rahmadhani Munthe, Mustika, Fitriana, dan Maria Fitriani Lubis, yang telah memberikan motivasi dan dukungan yang kuat bagi penulis baik dalam informasi maupun dalam penyelesaian skripsi ini. Sahabat-sahabat seperjuangan jurusan Muamalah D Stambuk 2014, Riza Widya Utami, Suci Reskina Murni, Leliana Siregar, Wahyuna, Haniyah, Defianti, Ayu, Putri Aisyah, Lisma Yanti, Cahaya Sagala, Eka Puji Lestari, Hafifah Pulungan, Imam Ichsan Munthe, Ilhamdi, Ganda Hidayah Simbolon, Ispan Noer Misuwary, Ahmad Ridwan, Husni, Putra, Asrul, Wendaka, Fahri, Isran, Iko, sahrul, carisa nindy astuti, Novitasari, Ahmad Qadri, dan Nurmalia yang telah sama-sama berjuang dan saling mendoakan dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Adik-adik kos manja tersayang, Mustika, Wati Kumala, Hadiah Putri Nst, Eva Dwi Nainsy, Hayati Siregar, dan Rizki Wahyuni yang telah memberi semangat dan dukungan serta jadi tempat tukar pikiran dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis membutuhkan banyak saran dan kritikan yang bersifat membangun dalam perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini berguna untuk perkembangan ilmu pengetahuan, agama serta nusa dan bangsa. Aamiin Yaa Rabbal 'alamiin.

Wassalam
Medan, 04 Oktober 2018
Penulis

Nurul 'Aini
Nim: 24144021

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	i
PENGESAHAN	ii
IKHTISAR.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Kajian Pustaka.....	13
F. Kerangka Teoritis	16
G. Hipotesis.....	19
H. Metode Penelitian	20
I. Sistematika Pembahasan	25
BAB II HUKUM JUAL BELI <i>GHARAR</i>.....	27
A. Pengertian Jual Beli	27
B. Dasar Hukum Jual Beli	29
C. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	32
D. Bentuk Jual Beli Yang Dilarang	38

BAB III PRAKTIK JUAL BELI IKAN TERUBUK DI DESA TANJUNG MULIA KECAMATAN KAMPUNG RAKYAT KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN.	44
A. Kondisi Geografis Desa Tanjung Mulia Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan	44
B. Kondisi Demografis Desa Tanjung Mulia Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan	46
C. Praktik Jual Beli Ikan Terubuk di Desa Tanjung Mulia Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan	53
 BAB IV HUKUM JUAL BELI IKAN TERUBUK DI DESA TANJUNG MULIA KECAMATAN KAMPUNG RAKYAT KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN PERSPEKTIF SYAFI'YAH.....	56
A. Hukum Jual beli <i>Gharar</i> Perspektif Syafi'iyah	56
B. Pandangan Masyarakat Tentang Adat Kebiasaan Jual Beli Ikan Terubuk di Desa Tanjung Mulia Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan	60
C. Analisis Tentang Hukum Jual Beli Ikan Terubuk di Desa Tanjung Mulia Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan Perspektif Syafi'iyah.....	66
 BAB V PENUTUP	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	74

DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN	78
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	80

DAFTAR TABEL

Tabel. 1	Batas Wilayah Desa Tanjung Mulia.....	44
Tabel. 2	Prasarana Pemerintahan Desa Tanjung Mulia	46
Tabel. 3	Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	47
Tabel. 4	Jumlah Masyarakat Desa Tanjung Mulia Berdasarkan Mata Pencaharian	48
Tabel. 5	Jumlah Masyarakat Desa Tanjung Mulia Berdasarkan Agama	49
Tabel. 6	Sarana Ibadah di Desa Tanjung Mulia	50
Tabel. 7	Sarana Pendidikan di Desa Tanjung Mulia	51
Tabel. 8	Jumlah Siswa di Desa Tanjung Mulia Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	51
Tabel. 9	Jumlah Masyarakat Desa Tanjung Mulia Berdasarkan Suku	52

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia menurut tabiatnya adalah makhluk sosial. Ia tidak bisa hidup sendiri, melainkan harus berinteraksi dengan yang lainnya. Ia memerlukan bantuan orang lain dan ia juga diperlukan oleh yang lainnya. Interaksi tersebut diperlukan suatu aturan yang baik guna untuk menghindari terjadinya kezoliman di antara sesama manusia, seperti jual beli.¹

Jual beli sangat dibutuhkan manusia, karena dalam kehidupan sehari-hari tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya. Terkadang apa yang dibutuhkan itu berada di tangan orang lain. Maka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, jual beli adalah salah satu jalan yang harus ditempuh oleh manusia. Dengan demikian, roda kehidupan manusia serta perekonomiannya akan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang diharapkan dan tentunya harus sesuai dengan ajaran dan aturan yang telah ditetapkan dalam Islam.

¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), h. 177.

Fiqh muamalah adalah ilmu tentang hukum-hukum syara' yang mengatur hubungan atau interaksi antara manusia dengan manusia yang lain dalam bidang kegiatan ekonomi.²

Jual beli menurut istilah syara' ialah saling menukar harta dengan harta lainnya dengan cara-cara tertentu atau menukar harta dengan harta lainnya yang dapat dikembangkan setelah adanya serah terima dengan cara yang telah diatur.³ Akad pertukaran harta akan dapat menyebabkan kepemilikan atas harta tersebut atau pemanfaatan harta untuk selamanya.

Jual beli disyari'atkan dalam Al-quran, Sunnah, dan Ijma', Allah Swt. berfirman (QS. An-Nisa: 29):

لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْتَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ....

Artinya: “*Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu*”.⁴

²*Ibid.*, h. 2.

³Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, terj. Muhammad Afifi, dkk, cet. I, (Jakarta: Almahira, 2010), h. 618.

⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Bintang Indonesia, 2011), h. 83.

Rasulullah Saw bersabda, dari Rifa'ah bin Rafi' ra, sebagai berikut:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ.

Artinya: “*Bahwa Nabi Saw ditanya, ‘Mata pencaharian apa yang paling baik?’*”

Beliau menjawab, ‘pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur.’ (Diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan dishahihkan oleh Al-Hakim).⁵

Transaksi jual beli dapat dikatakan mabrur jika transaksi jual beli tersebut sesuai dengan syariat. Salah satunya adalah berlaku jujur dalam jual beli dan tidak melakukan penipuan dalam jual beli.

Jual beli merupakan aktifitas yang dibolehkan, sejak masa Nabi hingga saat ini. Jual beli dikatakan sah setelah memenuhi rukun dan syarat yang telah dijelaskan dalam kitab-kitab fiqh. Adapun rukun jual yaitu adanya orang yang berakad atau al-muta’aqidain (penjual dan pembeli), adanya *shighat* (lafal *ijab* dan *qabul*), adanya barang yang dibeli dan adanya nilai tukar pengganti barang.⁶

⁵Al-Hafizh Ahmad bin Ali Adillah al-Ahkam, *Bulughul Maram Himpunan Hadits-hadits Hukum Dalam Fikih Islam*, terj. Izzudin Karimi, (Jakarta: Darul Haq, 2015), h. 411.

⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 115

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam akad jual beli, salah satunya adalah syarat objek akad yang diperjualbelikan yaitu barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu, dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia, milik penjual, boleh diserahkan saat akad berlangsung, atau pada waktu yang disepakati ketika transaksi berlangsung dan barang yang ditransaksikan harus dapat dilihat.⁷

Secara global akad jual beli harus terhindar dari enam macam *'aib*, yaitu terhindar dari unsur ketidakjelasan (*jihalah*), pemaksaan (*al-ikrah*), pembatasan dengan waktu (*at-tauqit*), penipuan (*gharar*), kemudharatan (*dharar*), dan syarat-syarat yang merusak.⁸

Menurut Wahbah az-Zuhaili dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh* juz kelima menyatakan :

وَالْعَرُورُ لَعْنَةٌ : مَعْنَاهُ الْخِدَاعُ الَّذِي هُوَ مُظَنَّنُهُ إِلَّا رِضَابِهِ عِنْدَ تَحَقُّقِهِ، فَيَكُونُ مِنْ أَكْلِ الْمَالِ بِالْبَاطِلِ . وَالْعَرُورُ فَفِيهَا يَتَنَاوَلُ الْغِشُّ وَالْخِدَاعُ وَالْجِهَالَةُ بِالْمَعْفُودِ عَلَيْهِ، وَعَدَمُ الْقَدْرَةِ عَلَى التَّسْلِيمِ.⁹

Artinya: “*Gharar* menurut bahasa berarti tipuan yang mengandung kemungkinan besar tidak adanya kerelaan menerimanya ketika

⁷ *Ibid.*, h. 115.

⁸Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta, Amzah : 2010), h. 190.

⁹Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuh*, jus V (Beirut: Dar al-Fikr, 2004), h. 3049.

diketahui dan ini termasuk memakan harta orang lain yang secara tidak benar (batil). Sedangkan gharar menurut istilah fiqih, mencakup kecurangan (gisy), tipuan (khidaa') dan ketidakjelasan pada barang (jihalah), juga ketidakmampuan untuk menyerahkan barang".¹⁰

Sehubungan dengan bentuk transaksi jual beli *gharar*, maka menurut Syafi'iyah hukumnya tidak sah (batal). Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Imam al-Muzanni dalam kitab Mukhtasar Al-Muzanni 'Ala Al Umm juz yang kesembilan menyatakan :

قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَحْبَبْنَا مَا لِكَ عَنْ أَبِي حَزْمٍ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ قَالَ: وَنَهَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْعَسْبِ الْفَحْلِ وَلَا يَجُوزُ بِحَالٍ. وَمَنْ يُبِيعُ الْغَرَرَ عِنْدَنَا يَبِيعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ وَيَبِيعُ الْحَمَلَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ وَالْعَبْدُ الْأَبْقَ وَالطَّيْرَ وَالْحَوْتَ قَبْلَ أَنْ يُصَادَا وَمَا أَشْبَهُ ذَلِكَ.¹¹

Artinya: “Telah berkata oleh Imam Syafi’i: “Telah memberitahukan kepada kami dari Abi Hazm bin Dinar dari Ibn Al-Musayyib bahwa Rasulullah saw telah melarang dari jual beli yang mengandung unsur penipuan.”Telah berkata ia, “Dan telah melarang Nabi Saw dari mengambil upah inseminasi hewan pejantan, dan tidak boleh bagaimanapun keadaannya.”Dan daripada bentuk jual beli *gharar* menurut (mazhab)

¹⁰Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5 (Jakarta: GemaInsani, 2011), h. 101.

¹¹Imam al-Muzanni, *Mukhtashar al-Muzanni 'Ala Al Umm*, (Beirut: Dar Al-Kotob Al-ilmiyah, 2002), h. 97.

kita ialah menjual sesuatu yang tidak ada, dan menjual janin yang masih dalam kandungan induknya, dan (menjual) budak yang melarikan diri, dan menjual burung dan ikan yang belum ditangkap dan segala bentuk jual beli yang sedemikian.¹²

Pendapat yang sama dikemukakan oleh Imam Nawawi dalam kitab

Syarah an-Nawawi 'Ala Muslim sebagai berikut:

وَأَمَّا النَّهْيُ عَنِ بَيْعِ الْعَرْرِ فَهُوَ أَصْلُ عَظْمٍ مِنْ أُصُولِ كِتَابِ الْبَيْعِ وَهَذَا قَدَّمَهُ مُسْلِمٌ, وَيَدْخُلُ فِيهِ
مَسَائِلٌ كَثِيرَةٌ غَيْرَ مُنْحَصَرَةٍ كَبَيْعِ الْآبِقِ وَالْمَعْدُومِ وَالْمَحْهُوْلِ وَمَا لَا يَقْدِرُ عَلَى تَسْلِيمِهِ وَمَا يَتِمُّ مِلْكُ
الْبَائِعِ عَلَيْهِ, وَيَبِيعُ السَّمَكِ فِي الْمَاءِ كَثِيرٍ, وَاللَّبَنِ فِي الضَّرْعِ, وَيَبِيعُ الْحَمَلَ فِي الْبَطْنِ, وَيَبِيعُ بَعْضَ الصَّبْرَةِ
مُبَهَمًا, وَيَبِيعُ ثَوْبًا مِنْ أَثْوَابٍ, وَشَاةً مِنْ شِيَاةٍ, وَنَظَائِرَ ذَلِكَ, وَكُلُّ هَذَا يَبِيعُهُ بَاطِلٌ.¹³

Artinya: "Dan adapun larangan dari jual beli gharar maka diannya dasar yang sangat agung dari dasar-dasar kitab jual beli dan bagi orang-orang muslim sebelumnya. Dan masuk dalam kategori ini permasalahan yang sangat banyak yang tidak dapat dibatasi seperti menjual budak yang melarikan diri, dan menjual sesuatu yang tidak ada, dan menjual sesuatu yang tidak jelas, dan menjual sesuatu yang tidak mampu ia serahkan kepada si pembeli dan menjual sesuatu yang belum sepenuhnya dimiliki oleh sipenjual, dan menjual ikan di air yang banyak, dan menjual susu yang masih dalam kantong kelenjar, menjual janin yang masih diperut induknya, dan menjual sebagian barang yang bertumpuk yang bagian luarnya bagus dan bagian dalamnya diragukan, dan menjual dari beberapa baju yang ada, dan

¹²Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010).

¹³Imam Nawawi, *Syarah an-Nawawi 'ala Muslim*, (t.t. Baitul Afkar ad-Dauliyah, t.th.), h. 96.

menjual kambing dari sekumpulan kambing, dan masih banyak lagi yang serupa dengan itu, semuanya itu merupakan jual beli yang bathil”¹⁴

Pendapat yang sama dikemukakan oleh Wahab az-Zuhaili dalam kitab al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh juz kelima sebagai berikut:

إِتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى عَدَمِ صِحَّةِ بَيْعِ الْعَرْرِ، مِثْلُ بَيْعِ اللَّبَنِ فِي الضَّرْعِ، وَالصَّوْفِ عَلَى الظَّهْرِ، وَاللُّؤْلُؤِ فِي الصَّدْفِ، وَالْحَمَلِ فِي الْبَطْنِ، وَالسَّمَكِ فِي الْمَاءِ، وَالطَّيْرِ فِي الْهَوَاءِ قَبْلَ صَيْدُهُمَا، وَيَبِيعُ مَالِ الْعَيْرِ عَلَى أَنْ يَشْتَرِيَهُ فَيُسَلِّمُهُ، أَيُّ بَيْعٍ مَا سَيَمْلِكُهُ قَبْلَ مِلْكِهِ لَهُ، لِأَنَّ الْبَائِعَ بَاعَ مَا لَيْسَ بِمِلْكِهِ لَهُ فِي الْحَالِ، سَوَاءً أَكَانَ السَّمَكُ فِي الْبَحْرِ، أَمْ فِي النَّهْرِ، أَمْ فِي حَظِيرَةٍ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا إِلَّا بِاصْطِيَادٍ، وَسَوَاءً أَكَانَ الْعَرُّ فِي الْمَيْعِ أَمْ فِي الثُّمَنِ.¹⁵

Artinya: “Para ahli fikih sepakat bahwa jual beli yang mengandung unsur gharar adalah jual beli yang tidak sah, seperti jual beli air susu yang masih di tetek, bulu domba yang masih dipunggung domba, permata yang masih ada dikerang laut, janin yang masih dalam kandungan, ikan di air, dan burung di udara sebelum ditangkap. Juga seperti jual beli barang orang lain untuk membeli dan menerimanya, ataupun jual beli barang yang akan dimiliki sebelum memilikinya, karena penjual dianggap telah menjual barang yang tidak dimilikinya saat transaksi, baik itu berupa ikan yang ada di laut, di sungai, maupun di empang

¹⁴Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010).

¹⁵Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuh*, jus V (Beirut: Dar al-Fikr, 2004), h. 3411.

sebelum diambil atau ditangkap, baik gharar itu terjadi pada barang maupun pada harga barang”¹⁶

Begitupula halnya kehidupan masyarakat di Desa Tanjung Mulia Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Mayoritas masyarakat di desa ini bekerja sebagai petani kelapa sawit dan sebahagian lagi memilih menjadi nelayan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Penelitian ini penulis memfokuskan kepada kehidupan, para nelayan yang ada di desa ini dengan tran saksi jual beli yang mereka lakukan.

Salah satu hasil tangkapan nelayan yang paling terkenal di Desa ini adalah ikan terubuk. Ikan ini termasuk jenis ikan yang langka untuk didapati oleh nelayan sendiri, karena ikan ini menurut dari apa yang biasanya diketahui oleh nelayan hanya bisa ditemui pada saat air sungai pasang besar.

Kelangkaan serta sulitnya mendapatkan ikan terubuk ini menjadikan para nelayan membandrol harga yang cukup amat tinggi. Beberapa daerah yang paling mahal dari ikan terubuk adalah telur ikan terubuk, yaitu telur ikan terubuk yang dipisahkan dari ikannya. Namun, di Desa Tanjung Mulia bentuk ikan terubuk

¹⁶Wahbahaz-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5 (Jakarta: GemaInsani, 2011), h. 102.

yang diperjualbelikan masih berbentuk satu kesatuan tanpa dipisah antara telur dan ikannya.

Ikan terubuk jenis betina yang bertelur lebih mahal dari pada ikan terubuk yang tidak bertelur. Harga ikan terubuk yang tidak bertelur beratnya 3-4 ons/ekor dibandrol dengan harga Rp. 40.000,00/kg, 5-6 ons/ekor dibandrol dengan harga Rp. 50.000,00/kg, 7-9 ons/ekor dibandrol dengan harga Rp. 70.000,00/kg, 1 kg/ekor dibandrol dengan harga Rp. 120.000,00/kg, dan ikan terubuk yang bertelur beratnya dibawah 1 kg/ekor dibandrol dengan harga Rp. 120.000,00/kg, serta ikan terubuk yang bertelur beratnya 1 kg/ekor atau lebih dibandrol dengan harga Rp. 250.000,00/kg.

Pemasaran ikan terubuk di desa ini melalui nelayan sendiri, nelayan menjual ke Agen dan Agen mengecur ke beberapa daerah. Cara yang dilakukan masyarakat dalam membedakan ikan terubuk yang bertelur dan yang tidak bertelur hanya melihat dari perut ikan terubuk tersebut saja, jika perut ikan terubuk itu besar maka penjual berfikir bahwa ikan tersebut sedang bertelur jika kecil maka tidak bertelur dan tidak menutup kemungkinan perut ikan terubuk yang terlihat besar isinya bukan telur, melainkan kotoran ikan atau isi perut lainnya. Oleh karena itu, cara yang dilakukan masyarakat tidak selamanya benar, bahkan sebaliknya. Sebab telah terjadi pihak yang dirugikan dengan

membeli ikan terubuk yang diperkirakan penjual bertelur ternyata setelah dibersihkan pembeli di rumah, ikan tersebut tidak bertelur dan begitu juga sebaliknya para pihak mengira ikan terubuk itu tidak bertelur namun setelah dibersihkan ikan tersebut bertelur.¹⁷

Ketika hal itu terjadi, pembeli ingin mengembalikan atau membuktikan bahwa ikan tersebut bertelur. Namun, yang terjadi penjual tidak lagi percaya. Salah satu jalan yang pernah dilakukan masyarakat dalam membuktikan ikan itu bertelur atau tidak ialah dengan menekan perut ikan terubuk sampai keluar telur dari pusat ikan tersebut. Cara ini telah ditinggalkan oleh mayoritas masyarakat di Desa itu dengan alasan akan dapat memberikan dampak berupa cacat pada ikan tersebut.¹⁸ Dengan ketidakjelasan dalam menentukan sifat ikan terubuk, akan berdampak pula ketidakjelasan dalam menentukan harga ikan terubuk.

Melihat dari pemaparan di atas maka dapat dikatakan bahwa kebiasaan jual beli ikan terubuk yang dilakukan masyarakat di Desa Tanjung Mulia, mengandung ketidakjelasan, kemudharatan, penipuan dan syarat-syarat yang

¹⁷Mora Amri, Pembeli, Wawancara Pribadi, Desa Tanjung Mulia, 15 Desember 2017.

¹⁸Samsir, Nelayan, Wawancara Pribadi, Desa Tanjung Mulia, 16 Desember 2017.

merusak dalam menentukan harga, kadar dan sifat dari ikan terubuk.

Fenomena ini tentunya menjadi persoalan dan tanda tanya besar dalam benak penulis. Menurut hemat penulis jual beli ikan terubuk tersebut termasuk kedalam jual beli *gharar*, karena objek akadnya mengandung ketidakjelasan sehingga berpotensi terjadinya penipuan. Mazhab Syafi'i telah menyinggung hal itu dan Nabi Muhammad juga telah melarang jual beli *gharar*.

Maka dengan latar belakang ini penulis berkeinginan untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul **HUKUM JUAL BELI *GHARAR* PERSPEKTIF SYAFI'YAH (STUDI KRITIS TERHADAP JUAL BELI IKAN TERUBUK DI DESA TANJUNG MULIA KECAMATAN KAMPUNG RAKYAT KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN).**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana hukum jual beli *gharar* perspektif Syafi'iyah?
2. Bagaimana praktik dan pendapat masyarakat tentang adat kebiasaan jual beli ikan terubuk di Desa Tanjung Mulia Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan?
3. Bagaimana hukum jual beli *gharar* terhadap jual beli ikan terubuk di Desa Tanjung Mulia Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan perspektif Syafi'iyah?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas maka ditetapkan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hukum jual beli *gharar* perspektif Syafi'iyah.
2. Untuk mengetahui praktik dan pendapat masyarakat tentang adat kebiasaan jual beli ikan terubuk di Desa Tanjung Mulia Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
3. Untuk mengetahui hukum jual beli *gharar* terhadap jual beli ikan terubuk di Desa Tanjung Mulia Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan perspektif Syafi'iyah.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis sebagai berikut:
 - a. Salah satu syarat untuk gelar sarjana hukum (S1) pada jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU Medan.
 - b. Bagi peneliti untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai hukum jual beli *gharar* perspektif Syafi'iyah studi kritis terhadap jual beli ikan terubuk di Desa Tanjung Mulia Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

- c. Untuk menambah pengetahuan bagaimana seharusnya jual beli menurut Syafi'iyah yang dapat diterapkan mahasiswa atau kalangan akademis serta masyarakat.
2. Adapun secara praktis antara lain:
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat luas terutama masyarakat di Desa Tanjung Mulia Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

E. Kajian Pustaka

Kajian ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa banyak karya tulis lain telah membahas permasalahan yang berkaitan dengan hukum jual beli *gharar*. Dari pengamatan penulis, penulis menemukan beberapa judul yang berkaitan dengan hukum jual beli *gharar*, diantaranya adalah:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Nur Elafi Hidayani (092311041), dengan judul "Unsur *Gharar* dalam Jual Beli Rosok di Kecamatan Kebonharjo Semarang". Skripsi ini membahas tentang jual beli rosok tidak menggunakan alat timbang namun hanya dengan taksiran.¹⁹ Dari transaksi jual beli dengan taksiran maka menimbulkan adanya unsur *gharar* dalam akad jual beli tersebut,

¹⁹Nur Elafi Hidayani, *Unsur Gharar dalam Jual Beli Rosok (studi kasus di Kebonharjo Semarang Utara)*, (Semarang : IAIN, 2013).

diperkirakan akan adanya salah satu pihak yang merasa dikecewakan yaitu konsumen. Hal ini bertentangan dengan hukum Islam yang melarang adanya unsur *gharar* dan menyuruh umatnya agar bertransaksi dengan cara menimbang agar terpenuhinya sukarela sebelum dan sesudah meninggalkan tempat transaksi (majlis).

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Syaifuddin (03210074), dengan judul “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Hasil Pertanian dengan Cara Borongan”. Skripsi ini membahas tentang bagaimana akad dan praktek jual beli hasil pertanian dengan cara borongan di Desa Kolomayan Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar.²⁰ Dari jual beli secara borongan tersebut dapat menimbulkan adanya unsur *gharar* karena jual beli dengan sistem borongan semua obyek tidak dapat dilihat dan menimbulkan adanya ketidakjelasan.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Milatul Habibah (052311103), dengan judul “Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Padi yang di Tangguhkan pada Tingkat Harga Tertinggi”. Skripsi ini membahas tentang bagaimana praktek penangguhan harga serta ketidakjelasan pembayaran jual beli padi

²⁰Ahmad Syaifuddin, *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Hasil Pertanian dengan Cara Borongan (Studi kasus di Desa Kelomayan Kec. Wonodadi Kab. Blitar)*, (Malang: UIN Malang, 2007).

sistem penangguhan harga dalam sektor formal di Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan.²¹ Jual beli dengan sistem penangguhan harga jelas terdapat unsur *gharar* karena ketidakjelasan pada pembayaran. Hal tersebut bertentangan dengan hukum Islam, karena dikhawatirkan akan menimbulkan kelalaian dalam pembayaran yang akan datang yang belum jelas ketetapan waktu pembayarannya.

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Siti Magfiroh (03380460), yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah Secara Borongan”. Skripsi ini membahas tentang bagaimana praktek jual beli buah dengan cara borongan di pasar Giwangan Yogyakarta.²² Jual beli dengan sistem borongan pada buah dipasar juga dapat menimbulkan ketidakjelasan karena pembeli hanya melihat sebagian dan tidak keseluruhan. Hal ini bertentangan dengan

²¹Milatul Habibah, *Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Padi yang Ditangguhkan Pada Tingkat harga Tertinggi (studi kasus di Desa Ringin kidul Kec. Gubug Kab. Grobogan)*, (Semarang: IAIN, 2010).

²²Siti Magfiroh, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah secara Borongan (studi kasus di Pasar Induk Giwangan Yogyakarta)*, (Yogyakarta: UIN SUNAN KALIJAGA, 2008).

hukum Islam karena buah yang dijual terdapat barang yang belum matang dan perbedaan ukuran.

Persamaan skripsi-skripsi diatas dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang unsur *gharar* (penipuan) pada akad jual beli. Perbedaan khusus dari skripsi-skripsi diatas dengan skripsi ini adalah mengenai objeknya yaitu jual beli ikan terubuk yang dilakukan di Desa Tanjung Mulia mengandung ketidakjelasan dalam menentukan sifat, kadar dan harga.

F. Kerangka Teoritis

Jual beli merupakan transaksi yang di dalamnya terdapat prinsip utamanya ridha. Dengan memperhatikan prinsip-prinsip jual beli, perlu juga memperhatikan rukun dan syarat dalam jual beli, serta aturan Islam yang berlaku agar jual beli tersebut tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku. Al-Qur'an dan Hadist telah memberikan batasan-batasan yang jelas mengenai ruang lingkup jual beli tersebut, khususnya yang berkaitan dengan hal yang diperbolehkan dan yang dilarang.

Jual beli dikatakan sah setelah memenuhi rukun dan syarat yang telah dijelaskan dalam kitab-kitab fiqih. Adapun rukun jual yaitu adanya orang yang berakad atau al-muta'qidain (penjual dan pembeli), adanya *shighat* (lafal *ijab*

dan *qabul*), adanya barang yang dibeli dan adanya nilai tukar pengganti barang.²³

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam akad jual beli, salah satunya adalah syarat objek akad yang diperjualbelikan yaitu barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu, dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia, milik penjual, boleh diserahkan saat akad berlangsung, atau pada waktu yang disepakati ketika transaksi berlangsung dan barang yang ditransaksikan harus dapat dilihat.²⁴

Perkembangan muamalah dapat menerima adat kebiasaan apabila sesuai dengan kaidah fiqih yang menyatakan bahwa:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya : *Adat kebiasaan dapat dikatakan sebagai hukum.*²⁵

²³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 115

²⁴ *Ibid.*, h. 115.

²⁵ Abdul Mudjib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqih (Al-Qowa'idul Fiqhiyyah)*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2013), h. 43.

Suatu kebiasaan bisa dijadikan patokan hukum. Semua adat kebiasaan yang bermanfaat dan tidak bertentangan dengan syara' dapat dikatakan sebagai hukum. Seperti jual beli, apabila terjadi perselisihan pendapat diantara mereka dalam jual beli, maka penyelesaiannya harus dikembalikan pada adat kebiasaan dan urf yang berlaku.

Mazhab Syafi'i tidak ada langsung membahas tentang objek jual beli ikan terubuk. Maka penelitian ini menggunakan peng-*qiyas*-an terhadap pendapat Mazhab Syafi'i dalam objek jual belikan terubuk, sebagai berikut:²⁶

1. *Al Ashal*, yaitu kejadian yang hukumnya disebutkan dalam nash. Dalam hal ini adalah jual beli *gharar* yaitu menjual janin yang masih dalam kandungan induknya.
2. *Far'u*, yaitu kejadian yang hukumnya tidak disebutkan dalam nash, maksudnya untuk disamakan dengan *al Ashlu* dalam hukumnya. Dalam hal ini yang menjadi peristiwa yang tidak ada *nash*-nya adalah jual beli ikan terubuk dengan patokan telur yang masih dalam kandungan ikan terubuk, yaitu harga ikan tersebut berpatokan pada telur ikan terubuk.

²⁶Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih Kaidah Hukum Islam*, cet. I, terj. Faiz el Muttaqin (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), h. 77.

Ikan terubuk yang bertelur lebih mahal dari pada ikan terubuk yang tidak bertelur.

3. *Al Hukmul Ashliy*, yaitu hukum syara', yang dibawa oleh *nash* dalam masalah asal tujuannya adalah menjadi hukum dasar bagi masalah baru.

Dalam hal ini adalah *gharar* hukumnya haram.

4. *Illat*, yaitu alasan yang dijadikan dasar oleh hukum asal, yang berdasarkan adanya *illat* itu pada masalah baru itu disamakan dengan masalah asal dalam hukumnya. Dalam hal ini sifat yang terdapat pada *ashal* adalah sama-sama tidak pasti, sama-sama dalam perut, dan sama-sama tidak bisa dilihat.

Sehingga dengan peng-*qiyas*-an di atas, dapat dikatakan jual beli ikan terubuk perspektif Syafi'iyah.

G. Hipotesis

Menurut kerangka teoritis di atas penulis beranggapan sementara bahwa hukum jual beli ikan terubuk adalah haram menurut Syafi'iyah, namun untuk mengetahui kebenarannya setelah diperoleh dari hasil penelitian penulis.

H. Metode Penelitian

Untuk memudahkan pemahaman dalam melihat dan menggambarkan cara kerja penelitian skripsi ini penulis mengambil langkah-langkah dalam metodologi penelitian sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Tipe yang dilakukan adalah penelitian yuridis empiris dengan pertimbangan titik tolak analisis terhadap kenyataan yang ada dalam praktek lapangan yang melakukan jual beli *gharar*. Karena tipe penelitian ini adalah yuridis empiris maka metode yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*) yang digabungkan dengan metode penelitian pustaka (*library research*) digunakan untuk menggali dokumen-dokumen yang ditulis oleh ulama-ulama yang bermazhab Syafi'iyah terkait tentang *gharar*.

2. Pendekatan Masalah

Sehubungan dengan tipe penelitian yang digunakan yakni yuridis empiris maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan sosiologis (*sociological approach*) yang digunakan untuk memahami gejala sosial yang terjadi di masyarakat. Dalam hal ini yang terjadi di masyarakat adalah transaksi jual beli ikan terubuk dengan cara tidak memperlihatkan

secara langsung telur ikan terubuk, sedangkan telur yang masih dalam kandungan ikan terubuk menjadi penentu harga ikan terubuk. Ikan terubuk yang bertelur lebih mahal dari pada ikan terubuk yang tidak bertelur. Transaksi jual beli yang dilakukan masyarakat di Desa Tanjung Mulia mengandung ketidakjelasan, tidak pasti dan tidak bisa dilihat.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konsep (*conceptual approach*) yang digunakan untuk memahami konsep-konsep tentang jual beli *gharar* perspektif Syafi'iyah.

3. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier:

- a. Bahan hukum primer yaitu data pokok yang penulis dapatkan dari responden dilokasi penelitian yaitu Desa Tanjung Mulia Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan, data tersebut terdiri dari:

- 1) Wawancara dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, nelayan, penjual dan pembeli di lokasi penelitian.

- 2) Buku-buku Mazhab Syafi'i yaitu kitab Syarah an-Nawawi ala Muslim yang ditulis oleh Imam Nawawi, kitab Mukhtashar al-Muzanni 'Ala al Umm juz 9 yang ditulis oleh Imam Muzanni, dan Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuh juz 5 yang ditulis oleh Wahbah az-Zuhaili.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu data yang mendukung data primer, data sekunder berasal dari literature yang berhubungan dengan pembahasan jual beli *gharar*, yaitu terdiri dari:
- 1) Fiqh Muamalat yang ditulis oleh Ahmad Wardi Muslich.
 - 2) Buku Kaidah-kaidah Ilmu Fiqih yang ditulis oleh Abdul Mudjib.
 - 3) Fiqih Imam Syafi'i yang ditulis oleh Wahbah az-Zuhaili.
- c. Bahan hukum tersier yaitu data yang mendukung data tersier dan sekunder yaitu kamus hukum dan lain sebagainya.
4. Prosedur Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang

ditetapkan.²⁷ Dalam pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini maka penulis menggunakan metode berikut ini:

a. Wawancara/interview

Dalam wawancara ini, peneliti wawancara langsung dengan responden yaitu para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, nelayan, penjual dan pembeli di lokasi penelitian.

b. Studi Dokumen

Dalam hal ini setiap bahan tertulis maupun film, salah satu cara untuk memperoleh data dengan cara pencatatan hasil wawancara, foto-foto yang diperlukan dalam penelitian dan hasil rekaman oleh narasumber serta mengumpulkan buku-buku bermazhab Syafi'i yang membahas tentang *gharar*.

5. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Setelah diperoleh data-data melalui alat pengumpulan data di atas, maka akan dilakukan analisis deskriptif (*analitical discription*)

²⁷Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 224.

terhadap data-data tersebut, yaitu menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih dipahami dan disimpulkan, karena penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik mengenai populasi dan bidang tertentu. Dengan demikian penelitian ini bersifat induktif karena bertolak belakang dari data yang bersifat individual untuk merumuskan kesimpulan secara umum. Analisis peneliti adalah dengan membandingkan fakta yang dilapangan dengan hukum jual beli *gharar* perspektif Syafi'iyah.

6. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi disebutkan secara jelas disertai uraian-uraian yang sangat membantu peneliti untuk memutuskan perhatian dalam penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pertimbangan yang bersifat objektifitas yaitu pertimbangan yang didasari atas upaya penyelesaian suatu masalah yang sedang dihadapi dan lokasi tersebut memang sedang ada permasalahan, bukan permasalahan yang dipermasalahkan peneliti tetapi yang sedang dihadapi di lokasi tersebut. Adapun lokasi yang peneliti lakukan yaitu di Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan waktu penelitian dimulai dari 10 Mei 2018 Sampai 10 Juni 2018.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan dalam pembahasan skripsi ini dan dapat dipahami secara terarah, maka penulis menggunakan sistematika pembahasan yang diharapkan dapat menjawab pokok-pokok masalah yang dirumuskan, penulis menguraikan dalam lima bab yaitu:

BAB I. Bab ini merupakan Pendahuluan yang terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Kerangka Teoritis, Hipotesis, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB II. Bab ini merupakan penjelasan Hukum Jual Beli *Gharar*, terdiri dari: Pengertian Jual Beli, Dasar Hukumnya, Rukun dan Syarat, dan Bentuk-bentuk Jual Beli Yang Dilarang.

BAB III. Bab ini membahas tentang Praktik Jual Beli Ikan Terubuk di Desa Tanjung Mulia Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan, terdiri dari: Kondisi Geografis Desa Tanjung Mulia Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kondisi Demografis Desa Tanjung Mulia Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dan Praktik Jual Beli Ikan Terubuk di Desa Tanjung Mulia Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

BAB IV. Bab ini membahas tentang Hukum Jual Beli Ikan Terubuk di Desa Tanjung Mulia Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan Perspektif Syafi'iyah, terdiri dari: Hukum Jual Beli Gharar Dalam Perspektif Syafi'iyah, Pandangan Masyarakat Tentang Adat Kebiasaan Jual Beli Ikan Terubuk di Desa Tanjung Mulia Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dan Analisis Tentang Hukum Jual Beli Ikan Terubuk di Desa Tanjung Mulia Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan Perspektif Syafi'iyah.

BAB V. Bab ini merupakan bab terakhir sebagai penutup terdiri dari: Kesimpulan dan Saran.

BAB II

HUKUM JUAL BELI *GHARAR*

A. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau perdagangan dalam istilah *fiqh* disebut *al-bai'* (البيع) yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah Zuhaili mengartikan secara etimologi jual beli adalah:

مَقَابَلَةٌ شَيْءٍ بِشَيْءٍ.²⁸

Artinya: *Menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.*

Menurut Syaikh Zainuddin Abdul 'Aziz Almalibari jual beli adalah:

هُوَ لَعَنَةٌ مَقَابَلَةٌ شَيْءٍ بِشَيْءٍ, وَشَرَعًا مَقَابَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ.²⁹

Artinya: “Menurut bahasa jual beli adalah menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain sedangkan menurut syara’ adalah menukarkan harta dengan harta atas wajah tertentu”.

Al-bai' merupakan satu kata yang mempunyai dua makna yang berlawanan, yaitu makna “membeli” (*syira*) dan lawannya “menjual” (*bai*).

²⁸Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al Islam Wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 2005), h. 3304.

²⁹Syaikh Zainuddin Abdul 'Aziz Almalibari, *Fathul Mu'in*, (t.t. Haromain Jaya Indonesia, 2006), h. 66.

Syira' bermakna mengalihkan hak milik dengan imbalan dengan cara tertentu dan *bai'* juga bermakna menerima hak milik. Lafazh *al-bai'* dan *al-syira'* memiliki makna yang sama dan salah satunya bisa digunakan untuk menyebut yang lain. Hal ini dapat dilihat dalam Alquran surat Yusuf (12) ayat 20:³⁰

وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ ﴿٢٠﴾

Artinya : “Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, Yaitu beberapa dirham saja, dan mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada Yusuf”.

Lafal *شَرَوْهُ* (membeli) digunakan untuk arti *بَاعُوهُ* (menjual). Ini menunjukkan bahwa kedua lafal tersebut termasuk lafal musytarak untuk arti yang berlawanan.³¹

Secara terminologi yang dimaksud dengan jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.³²

³⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Bintang Indonesia , 2011), h. 238.

³¹Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta, Amzah: 2010), h. 175.

³²Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 67.

Beberapa defenisi di atas dapat dipahami bahwa jual beli ialah akad yang dilakukan oleh dua pihak, dimana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan imbalan, baik berupa uang maupun barang secara sukarela diantara kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan menurut syara' dan disepakati.

B. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan manusia sehari-hari. Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan Al-qur'an, Sunnah, dan Ijma' para ulama. Dilihat dari aspek jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara'. Adapun dasar hukum dari Al-qur'an antara lain:³³

1. Surat Al-Baqarah (2) ayat 275:³⁴

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: *Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*

³³Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta, Amzah: 2010), h. 177.

³⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Bintang Indonesia , 2011), h. 47.

Ayat di atas telah memberikan pengertian bahwa Allah telah menghalalkan jual beli kepada hambanya dengan baik dan dilarang mengadakan jual beli yang mengandung unsur riba, atau merugikan orang lain.

2. Surat An-Nisa (4) ayat 29:³⁵

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

Jelas sudah bahwa Allah melarang hamba_Nya untuk memperoleh sesuatu dengan jalan yang batil. Larangan memakan harta yang merupakan sarana kehidupan manusia dengan jalan yang batil mengandung makna larangan melakukan transaksi yang tidak mengantar manusia pada jalan yang sesuai ajaran agama Islam. Bahkan sebaliknya mengantar manusia kepada

³⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Bintang Indonesia , 2011), h. 83.

kemurkaan Allah Swt. dengan melanggar perintah_Nya. Seperti praktik-praktik riba, perjudian, jual beli yang mengandung *gharar* dan lain sebagainya. Dan jelas juga bahwa Allah memerintahkan untuk memperoleh sesuatu dengan jalan perniagaan atau jual beli yang didasarkan atas dasar suka sama suka dan saling menguntungkan.³⁶

Dasar hukum yang berasal dari hadits diantaranya ialah dari Rifa'ah bin Rafi' ra, Rasulullah Saw bersabda:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ : (عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ)
رَوَاهُ الْبَرْزَاءُ وَصَحَّحَهُ الْحَكِيمُ.³⁷

Artinya: “*Bahwa Nabi Saw ditanya, ‘Mata pencaharian apa yang paling baik?’ Beliau menjawab, (pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur). Diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan dishahihkan oleh Al-Hakim*”.³⁸

³⁶M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 499.

³⁷Al-Hafizh Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, *Bulugh al-maram Min Adillah al-Ahkam*, (t.t. Alharamain Jaya Indonesia, t.th.), h. 165.

³⁸Al-Hafizh Ahmad bin Ali Adillah al-Ahkam, *Bulughul Maram Himpunan Hadits-hadits Hukum Dalam Fikih Islam*, terj. Izzudin Karimi, (Jakarta: Darul Haq, 2015), h. 411.

Hadits di atas dapat dipahami bahwa usaha yang paling baik adalah usaha sendiri tanpa menggantungkan diri pada orang lain dan setiap jual beli yang dilakukan dengan kejujuran dan tanpa kecurangan.

C. Rukun dan Syarat Jual Beli

1. Rukun Jual Beli

Jual beli dalam konteks fiqh, dapat dikatakan sah oleh syara' apabila memenuhi rukun dan syarat. Dengan demikian untuk akad jual beli haruslah terpenuhi rukun dan syarat jual beli tersebut. Menurut jumhur ulama rukun jual beli ada empat, yaitu :³⁹

- a. Ada orang yang berakad atau al-muta'qidain (penjual dan pembeli).
- b. Ada *shighat* (lafal *ijab* dan *qabul*).
- c. Ada barang yang dibeli.
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.

2. Syarat-syarat Jual Beli

- a. Syarat orang yang berakad

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa orang yang

³⁹Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 115.

melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat:⁴⁰

- 1) Berakal. Maka, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Jumhur Ulama berpendirian bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus telah baligh dan berakal. Apabila orang yang berakad itu masih mumayyiz, maka jual belinya tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya. Sebagaimana pendapat yang dikemukakan Syaikh Zainuddin Abdul ‘Aziz Almalibari sebagai berikut:

وَشَرَطُ فِي عَا قِدِ بَائِعَا كَانَ أَوْ مُشْتَرِيًا تَكْلِيفٍ فَلَا يَصِحُّ عَقْدُ صَبِيٍّ وَبَجْنُونٍ، وَكَذَا مَنْ
مَكْرَهُ بِعَيْرِ حَقِّ لِعَدَمِ رِضَاهِ.⁴¹

Artinya: “*Dan mensyaratkan pada orang yang berakad penjual ataupun pembeli seorang mukallaf maka tidak sah akad yang dilakukan oleh anak kecil dan orang gila, dan sedemikian pula oleh orang yang terpaksa dengan selain yang benar karena tidak ada kerelaan*”.

⁴⁰Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 115.

⁴¹Syaikh Zainuddin Abdul ‘Aziz Almalibari, *Fathul Mu’in*, (Indonesia: Haromain Jaya, 2006), h. 67.

2) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli.

b. Syarat yang terkait ijab qabul

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa syarat ijab qabul itu adalah sebagai berikut:

1. Orang yang mengucapkannya telah baligh dan telah berakal.
2. Qabul sesuai dengan ijab.

Mengenai hal ini Syaikh Zainuddin Abdul ‘Aziz Almalibari berpendapat sebagai berikut:

وَيُشْتَرَطُ أَيْضًا أَنْ يَتَوَافَقَا مَعْنَى لَالْفُطًا فَلَوْ قَالَ بَعْتُكَ بِأَلْفٍ, فَزَادَ أَوْ نَقَّصَ أَوْ بِأَلْفٍ
حَالَةً فَأَجَلَ, أَوْ عَكْسَهُ, أَوْ مُؤَجَّلَةً بِشَهْرٍ فَزَادَ لَمْ يَصَحَّ لِلْمُخَالَفَةِ.⁴²

Artinya: “Dan diisyaratkan juga bahwa ijab dan qabul maknanya bersesuaian bukan lafaznya maka jikalau seseorang berkata “saya jual dengan harga seribu” maka sipembeli menambah atau menguranginya, atau penjual mengatakan dengan harga seribu kontan, maka sipembeli menanggukkan pembayarannya atau sebaliknya (yakni penjual menanggukkan penyerahan

⁴²Syaikh Zainuddin Abdul ‘Aziz Almalibari, *Fathul Mu'in*, (Indonesia: Haromain Jaya, 2006), h. 67.

barang) atau ditangguhkan selama satu bulan, lalu sipembeli menambahinya niscaya jual beli itu tidak sah karena bertentangan dengan antara ijab dan qabul”.

Jika pembeli ridha memberikan harga yang lebih dari yang diminta maka jual beli tetap dianggap sah. Sebab, orang yang menerima dengan harga yang lebih banyak tentu menerima harga yang lebih sedikit. Namun, tidak serta-merta menjadi kewajiban yang harus dipenuhi oleh sipembeli selain dari harga yang diminta oleh penjual itu sendiri. Sedangkan jika pembeli menerima dengan harga lebih sedikit dari harga yang disebutkan penjual maka jual beli tidak sah.⁴³

3. Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majlis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama.

Di zaman modern perwujudan ijab dan qabul tidak lagi diucapkan, tetapi dilakukan dengan perbuatan. Misalnya, di pasar swalayan, seseorang mengambil satu kilogram gula lalu membayar harganya ke kasir sesuai dengan harga yang tercantum pada

⁴³Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5 (Jakarta: GemaInsani, 2011), h. 40-41.

bungkus gula itu. Perbuatan seperti ini sudah menunjukkan kehendak kedua belah pihak untuk melakukan jual beli. Jual beli seperti ini disebut dengan *bai' al-mu'athah*. Imam Syafi'i dalam qaul qadim (pendapat lama/pertama) tidak membolehkan akad seperti ini, karena kehendak kedua belah pihak yang berakad harus dinyatakan secara jelas melalui perkataan dalam ljab dan qabul. Akan tetapi, jumbuh ulama termasuk ulama Syafi'iah generasi belakangan, seperti Imam Nawawi, membolehkan jual beli seperti ini, karena cara jual beli seperti ini telah menjadi kebiasaan masyarakat di berbagai wilayah Islam.⁴⁴

4. Akad tidak dibatasi waktu. Seandainya seseorang berkata, "Aku jual barang ini kepadamu dengan harga sekian selama sebulan." Akad tersebut tidak sah.⁴⁵

c. Syarat barang yang diperjualbelikan.

- 1) Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.

⁴⁴Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 100.

⁴⁵Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, terj. Muhammad Afifi, dkk, cet. I, (Jakarta: Almahira, 2010), h. 633.

- 2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.
- 3) Milik penjual.
- 4) Boleh diserahkan saat akad berlangsung, atau pada waktu yang disepakati ketika transaksi berlangsung.
- 5) Barang yang ditransaksikan harus dapat dilihat.

وَرَوَيْتُهُ أَيُّ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مُعِينًا فَلَا يَصِحُّ بَيْعٌ مُعَيَّنٍ لَمْ يَرَهُ الْعَقْدَانِ أَوْ أَحَدَهُمَا
كَرْهِنِهِ وَإِحَارَتِهِ لِلْغَرِّ الْمُبْهَمِ عَنْهُ وَإِنْ بَلَغَ فِي وَصْفِهِ.^{٤٦}

Artinya: “Dan melihat engkau akannya artinya objek jual beli jika adalah ia berupa barang maka tidak sah menjual barang yang tidak terlihat oleh kedua belah pihak atau oleh salah satu pihak diantara keduanya yang bersangkutan, seperti menggadaikan dan menyewakan karena mengandung gharar (tipuan) yang dilarang daripadanya sekalipun pihak penjual menyebutkan spesifikasinya secara rinci.

d. Syarat-syarat nilai tukar (harga barang).

Para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat harga barang sebagai berikut:

- 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak, harus jelas jumlahnya.
- 2) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum, seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila harga

⁴⁶Syaikh Zainuddin Abdul ‘Aziz Almalibari, *Fathul Mu’in*, (Indonesia: Haromain Jaya, 2006), 67.

barang itu dibayar kemudian (berutang), maka waktu pembayarannya harus jelas.

- 3) Apabila pembayaran itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (*al-muqayadhah*), maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara', seperti babi dan khamar. Karena kedua jenis benda ini tidak bernilai dalam syara'.

D. Bentuk Jual Beli Yang Dilarang

Jual beli yang dilarang dalam Islam sangatlah banyak. Berkenaan dengan jual beli yang dilarang. Wahbah Zuhaili membaginya menjadi dua. Pertama jual beli yang batal dan jual beli yang fasid.

Jual beli yang batal adalah jual beli yang tidak terpenuhinya rukun dan objeknya, atau tidak dilegalkan baik hakikat maupun sifatnya. Artinya, pelaku atau objek transaksi (barang atau harga) dianggap tidak layak secara hukum untuk melakukan transaksi. Hukum transaksi ini adalah bahwa agama tidak

menganggapnya terjadi. Jika tetap dilakukan, maka tidak menciptakan kepemilikan.⁴⁷

Jual beli yang rusak (*fasid*) adalah jual beli yang dilegalkan dari segi hakikatnya tetapi tidak legal dari sisi sifatnya. Artinya jual beli ini dilakukan oleh orang yang layak pada barang yang layak, tetapi mengandung sifat yang tidak diinginkan syariah, seperti menjual barang yang tidak jelas. Pada kesempatan ini penulis hanya membahas bentuk-bentuk jual beli yang batal menurut Wahbah Zuhaili, adalah sebagai berikut:⁴⁸

1. Menjual Sesuatu yang Tidak Ada

Para imam mazhab sepakat bahwa jual beli barang yang tidak ada atau ada kemungkinan tidak ada itu tidak sah, seperti jual beli kandungan dari janin dengan mengatakan, “Saya jual kepadamu anak dari anak unta ini”, atau menjual janin dalam perut tetapi ini tetap berisiko kelahirannya, juga menjual tanaman dan buah yang belum tampak secara sempurna.

⁴⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5 (Jakarta: GemaInsani, 2011), h. 92.

⁴⁸ *Ibid.*, h. 93-120.

2. Jual Beli Sesuatu yang Tidak Bisa Diserahterimakan

Syafi'i dan Hanbali mengatakan bahwa tidak sah menjual barang yang tidak bisa diserahkan, seperti burung yang sedang terbang diangkasa, ikan di air, unta yang terlantar, dan budak yang lari, baik diketahui atau tidak. Dan empat mazhab sepakat mengenai batalnya jual beli barang yang tidak bisa diserahkan meski berbeda pendapat-pendapat yang lemah dalam setiap mazhab.

3. Jual Beli yang Mengandung Unsur *Gharar*

Para ahli fiqh sepakat bahwa jual beli yang mengandung *gharar* adalah jual beli yang tidak sah, seperti jual beli air susu yang masih ada di tetek, bulu domba yang masih ada di punggung domba, permata yang masih ada di kerang laut, janin masih dalam kandungan, ikan di air, dan burung di udara sebelum di tangkap. Sebagaimana yang terdapat dalam hadits berikut ini:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ عَرَارٍ. رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلَّا
الْبُخَارِيَّ.⁴⁹

Artinya: “Bersumber dari Abi Hurairah: “Sesungguhnya Nabi s.a.w. melarang

⁴⁹Muhammad bin ‘Ali bin Muhammad Asy Syaukani, *Nailul Authar Syarh Muntaqa Al Akhbar Min Ahadits Sayyid Al Akhyar*, juz 5 (Beirut: t.pn., 125 H), h. 149.

jual beli dengan cara melempar batu dan jual beli secara gharar". (HR.

Jama'ah kecuali Imam Bukhari).⁵⁰

4. Jual Beli Najis dan Barang Bernajis

Hanafi dan Zhahiri membolehkan jual beli najis yang bisa dimanfaatkan, kecuali najis yang dilarang hadits. Bolehnya dijual suatu barang tergantung pada bermanfaat atau tidaknya barang itu. Namun, Syafi'i, Hanbali, dan pendapat yang masyhur dalam pengikut Hanafi, tidak membolehkan jual beli semua benda najis, karena boleh tidaknya di jual suatu barang tergantung pada bersih tidaknya barang itu. Dengan demikian, semua barang yang bersih maka bisa dijual menurut Syafi'i.

5. Jual Beli Air

Seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa salah satu syarat barang dalam sebuah transaksi jual beli adalah barang harus dimiliki oleh seseorang tertentu. Dengan demikian, tidak sah jual beli sesuatu atau barang yang menjadi milik umum seperti air, udara, dan debu. Air terbagi menjadi air mubah dan air tidak mubah. Air mubah adalah hak untuk semua orang sedangkan air tidak

⁵⁰ Adib Bisri Musthafa dkk., *Terjemah Nailul Authar*, jilid 5 (Semarang: CV. Asy Syifa, 1994), h. 465.

mubah adalah semuan air yang telah dimiliki baik secara personal maupun kelompok. Mayoritas ulama mengatakan bahwa boleh menjual air yang tidak mubah kepada semua orang, seperti air sumur, air mata air, dan air yang disimpan di dalam bejana dan sebagainya. Hal ini dinyatakan dalam hadis shahih, bahwa sesungguhnya Utsman pernah membeli separoh sumur Raumah dari seorang Yahudi, kemudian beliau menyumbangkannya kepada kaum muslimin setelah Utsman mendengar Nabi s.a.w. bersabda:

أَنْ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : (مَنْ يَشْتَرِي بِئْرَ رُومَةَ فَيُوسِّعُ بِهَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَآلِهِ الْجَنَّةُ).⁵¹

Artinya: “*Bahwasanya Utsman telah mendengar Nabi.s.a.w. bersabda:*

*“Barangsiapa yang membeli sumur Raumah lalu dia memberikan kelonggaran kepada kaum muslimin untuk memanfaatkannya, maka baginya adalah sorga”.*⁵²

Larangan jual beli air lebih dari kebutuhan adalah air yang melimpah, seperti air sumur, air mata air, dan air hujan yang berada dilokasi yang dimiliki

⁵¹ Muhammad bin ‘Ali bin Muhammad Asy Syaikani, *Nailul Authar Syarh Muntaqa Al Akhbar Min Ahadits Sayyid Al Akhyar*, juz 5 (Beirut: t.pn., 125 H), h. 148.

⁵² Adib Bisri Musthafa dkk, *Terjemah Nailul Authar*, jilid 5 (Semarang: CV. Asy Syifa, 1994), h. 462.

orang, dimana melarang orang untuk mengambilnya adalah sia-sia dan percuma. Sebagaimana yang terdapat dalam hadits berikut ini:

عَنْ إِيَّاسِ بْنِ عَبْدِ أَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ. رَوَاهُ الْخُمْسَةُ إِلَّا ابْنَ مَاجَةَ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ.⁵³

Artinya: “Bersumber dari Iyas bin Abd: “*Sesungguhnya Nabi s.a.w. melarang dari menjual kelebihan air*”. (HR. Kelompok Imam lima kecuali Imam Ibnu Majah, dan dianggap shahih oleh Imam Tirmidzi)⁵⁴”.

⁵³Muhammad bin ‘Ali bin Muhammad Asy Syaukani, *Nailul Authar Syarh Muntaqa Al Akhbar Min Ahadits Sayyid Al Akhyar*, juz 5 (Beirut: t.pn., 125 H), h. 147.

⁵⁴Adib Bisri Musthafa dkk, *Terjemah Nailul Authar*, jilid 5 (Semarang: CV. Asy Syifa, 1994), h. 461.

BAB III

PRAKTIK JUAL BELI IKAN TERUBUK DI DESA TANJUNG MULIA KECAMATAN KAMPUNG RAKYAT KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

A. Kondisi Geografis Desa Tanjung Mulia Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Desa Tanjung Mulia merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan luas 39.500 Ha. Desa Tanjung Mulia tidak jauh dari ibu kota kabupaten Labuhanbatu Selatan, dan kecamatan Kampung Rakyat beribukotakan Tanjung Medan. Batas-batas wilayah Desa Tanjung Mulia adalah sebagai berikut :

Tabel. 1

Batas Wilayah Desa Tanjung Mulia

No	Arah	Berbatasan Dengan
1.	Sebelah Utara	Desa Sei Siarti
2.	Sebelah Selatan	Desa Teluk Panji
3.	Sebelah Timur	Desa Limau Kapas
4.	Sebelah Barat	Desa Tanjung Mulia Barat

Sumber: Data Statistik Desa Tanjung Mulia, 2018.

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa batas wilayah Desa Tanjung Mulia pada bahagian sebelah Utara adalah Desa Sei Siarti. Desa Sei

Siarti terletak di Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu. Batas wilayah sebelah Selatan adalah Desa Teluk Panji, batas wilayah sebelah Barat adalah Desa Tanjung Medan. Desa Teluk Panji dan Desa Tanjung Mulia Barat terletak di Kecamatan dan Kabupaten yang sama dengan Desa Tanjung Mulia yaitu Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Dan batas wilayah sebelah Timur adalah Desa Kepenghuluan Pasir Limau Kapas, desa ini terletak di Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau.

Diantara Desa Tanjung Mulia dan Desa Tanjung Mulia Barat terdapat sungai yang terkenal dengan sebutan sungai Barumun. Sungai inilah yang menjadi sumber mata pencaharian masyarakat Desa Tanjung Mulia.

Selanjutnya untuk lebih mudah mengatur masyarakatnya maka aparat pemerintah Desa Tanjung Mulia Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan membagi lagi luas wilayah menjadi enam dusun, yaitu dusun Sei Solat, dusun Sei Sitangkoh, dusun KM 3 Sei Toras, dusun Sidomulyo, dusun Sukuarjo, dan dusun Podo Rukun. Yang dari masing-masing dusun terdapat seorang kepala dusun yang ditunjuk mengontrol wilayah yang dipimpinya.

B. Kondisi Demografis Desa Tanjung Mulia Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

1. Prasarana Pemerintahan Desa Tanjung Mulia

Penduduk Desa Tanjung Mulia Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan merupakan masyarakat yang heterogen. Mengenai keadaan demografis Desa Tanjung Mulia Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan dapat dilihat melalui keberadaan kantor pemerintahan yang tersedia sebagai berikut ini:

Tabel. 2

Prasarana Pemerintahan Desa Tanjung Mulia

No.	Prasarana Pemerintahan	Jumlah
1.	Kantor Desa	1 unit
2.	Balai Desa	1 unit
3.	Balai PKK	1 unit
	Jumlah	3 unit

Sumber: Data Statistik Desa Tanjung Mulia, 2018.

2. Jenis Kelamin

Ditinjau dari jenis kelamin maka penduduk Desa Tanjung Mulia dikelompokkan kepada dua jenis kelamin sebagaimana lazimnya jenis kelamin yang telah diciptakan oleh Allah SWT yaitu berupa jenis kelamin laki-laki dan

perempuan. Untuk lebih jelasnya tentang jumlah penduduk Desa Tanjung Mulia berdasarkan jenis kelamin dilihat pada tabel ini.

Tabel. 3
Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	3114 Jiwa
2.	Perempuan	2382 Jiwa
	Jumlah	5496 Jiwa

Sumber: Data statistik, Desa Tanjung Mulia 2018.

Melalui data di atas dapat dipahami bahwa keseluruhan masyarakat Desa Tanjung Mulia sebanyak 5496 jiwa dengan rinciannya adalah masyarakat jenis kelamin laki-laki berjumlah 3114 jiwa dan jenis kelamin perempuan berjumlah 2382 jiwa. Dengan demikian, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa masyarakat desa Tanjung Mulia lebih banyak jenis kelamin laki-laki dari pada jenis kelamin perempuan.

3. Mata Pencaharian

Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat Desa Tanjung Mulia mencari mata pencahariannya sesuai dengan mata pencaharian yang ditekuni oleh masyarakat yang ada, sebagian masyarakat ada yang mata pencahariannya Nelayan, Petani, Pegawai Negeri Sipil, Buruh Tani Kebun,

Polisi dan lain-lain. Untuk mengetahui mata pencaharian masyarakat Desa Tanjung Mulia dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel. 4
Jumlah Masyarakat Desa Tanjung Mulia Berdasarkan Mata
Pencaharian

No.	Mata Pencaharian	Jumlah	Persentase (%)
1.	Nelayan	1421 jiwa	25,9 %
2.	Petani	1335 jiwa	24,3 %
3.	Buruh Tani Kebun	956 jiwa	17,4 %
4.	Pegawai Negeri Sipil	32 jiwa	0,6 %
5.	Polisi	7 jiwa	0,1 %
6.	Pedagang	57 jiwa	1,0 %
7.	Pegawai Swasta	179 jiwa	3,3 %
8.	Lain-lain	1509 jiwa	27,4 %
	Jumlah total	5496 jiwa	100 %

Sumber: Data Statistik Desa Tanjung Mulia, 2018.

4. Agama di Desa Tanjung Mulia.

Setiap manusia mempunyai agama yang mengatur hubungannya dengan Tuhannya. Keberadaan agama yang dipercayai sebagai suatu kekuatan yang luar biasa yang dapat mendorong umat manusia berbuat sesuatu yang sesuai kepercayaan masing-masing. Dengan agama semua umat manusia mempunyai batasan-batasan antara yang diperbolehkan dan yang dilarang sesuai kepercayaan yang dimiliki. Agama juga merupakan suatu pendorong bagi kehidupan manusia untuk berlaku positif sesuai agama yang dianutnya. Hal ini sebagaimana dapat dilihat pada agama Islam, agama Islam adalah agama yang

diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad Saw sebagai Nabi terakhir untuk menjadi pedoman hidup seluruh manusia hingga akhir zaman. Agama Islam memberitahukan bagi pemeluknya untuk bertakwa dan menghambakan diri kepada Allah.

Di Desa Tanjung Mulia Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan masyarakatnya mayoritas beragama Islam dan minoritas beragama Kristen Protestan, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 5

Jumlah Masyarakat Desa Tanjung Mulia Berdasarkan Agama

No.	Agama	Jumlah
1.	Islam	4.393 jiwa
2.	Kristen Protestan	1.103 jiwa
3.	Khatolik	-
4.	Hindu	-
5.	Budha	-
	Jumlah	5.496 jiwa

Sumber: Data Statistik Desa Tanjung Mulia, 2018.

Sarana ibadah di Desa Tanjung Mulia Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan dapat dilihat pada tabel ini:

Tabel. 6
Sarana Ibadah Di Desa Tanjung Mulia

No	Sarana Ibadah	Jumlah Sarana Ibadah
1.	Mesjid	6 unit
2.	Mushalla	-
3.	Gereja	2 unit
4.	Kuil	-
	Jumlah	8 unit

Sumber: Data Statistik Desa Tanjung Mulia, 2018.

5. Pendidikan di Desa Tanjung Mulia.

Pendidikan merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting bagi kehidupan umat manusia di dunia ini. Pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran untuk siswa dan siswi aktif mengembangkan potensi diri, kepribadian, akhlak mulia, kecerdasan serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Majunya sebuah Negara dapat dilihat dari perkembangan pendidikan yang dikelola oleh Negara tersebut. Negara Indonesia adalah salah satu Negara yang selalu fokus terhadap perkembangan pendidikan dimasa-masa yang akan datang.

Tingkat pendidikan yang ada ditengah-tengah masyarakat Desa Tanjung Mulia Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan dapat

dilihat melalui sarana pendidikan yang ada sesuai dengan tingkatannya, adalah sebagai berikut:

Tabel. 7
Sarana Pendidikan di Desa Tanjung Mulia

No.	Sarana Pendidikan	Jumlah
1.	Taman Kanak-kanak	3 unit
2.	Sekolah Dasar	3 unit
3.	SMP	1 unit
4.	SMA	1 unit
	Jumlah	8 unit

Sumber: Data Statistik Desa Tanjung Mulia, 2018.

Penjelasan tabel di atas dapat dipahami bahwa di Desa Tanjung Mulia terdapat fasilitas atau sarana pendidikan sesuai dengan tingkatannya, kemudian pada penjelasan berikutnya dapat dituangkan jumlah siswa yang ada disemua tingkatan, hal ini dapat pada penjelasan dibawah ini:

Tabel. 8
Jumlah Siswa di Desa Tanjung Mulia Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah Siswa
1.	Taman Kanak-kanak	129 siswa
2.	Sekolah Dasar	403 siswa
3.	SMP	456 siswa
4.	SMA	424 siswa

5.	Perguruan Tinggi	97 mahasiswa
	Jumlah	1, 509 siswa

Sumber: Data Statistik Desa Tanjung Mulia, 2018.

6. Adat di Desa Tanjung Mulia.

Adat adalah merupakan pencerminan dari kepribadian suatu bangsa, merupakan salah satu penjelmaan daripada jiwa bangsa yang bersangkutan dari pada abad ke abad.⁵⁵ Adat dimulai dari manusia melalui pikiran, kehendak dan perilakunya kemudian berubah menjadi suatu kebiasaan, dari kebiasaan kemudian berkembang menjadi adat dan selanjutnya menjadi hukum adat.

Negara Indonesia adalah salah satu Negara yang berbudaya dan mempunyai adat istiadat yang berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya. Beberapa adat istiadat tersebut berasal dari suku yang berbeda pula. Di Desa Tanjung Mulia Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan terdapat beberapa suku dan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

⁵⁵Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, (Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1995), h. 13.

Tabel. 9
Jumlah Masyarakat Tanjung Mulia Berdasarkan Suku

No.	Jenis Suku	Jumlah
1.	Batak Mandailing	2781 jiwa
2.	Jawa	1683 jiwa
3	Melayu	109 jiwa
4	Batak Toba	923 jiwa
	Jumlah	5496 jiwa

Sumber: Data Statistik Desa Tanjung Mulia, 2018.

**C. Praktik Jual Beli Ikan Terubuk di Desa Tanjung Mulia Kecamatan
Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan.**

Ikan terubuk merupakan salah satu hasil tangkapan yang langka untuk ditangkap oleh nelayan sendiri. Ikan terubuk atau *Tenualosa Macrura* adalah ikan yang penyebarannya terbatas. Di Indonesia keberadaan terubuk yang cukup besar terdapat di sungai Siak, sungai Ajamu dan sungai Barumon. Sungai Barumon inilah yang ada di Desa Tanjung Mulia, karenanya terubuk jadi salah satu spesies sungai Barumon. Bentuknya pipih mirip dengan ikan mas, hanya saja seluruh tubuhnya putih mengkilat. Ikan ini jadi istimewa karena tidak berbau amis dan bersih seperti ikan pada umumnya.

Ikan terubuk hanya dapat dimusim tertentu saja, dalam menangkap ikan terubuk tersebut Nelayan menggunakan jaring di sungai Barumon, sebab

terubuk tidak mau makan pancingan. Kelangkaan mendapatkan ikan terubuk menjadikan harga pemasaran cukup tinggi.

Pada praktik jual beli ikan terubuk di Desa Tanjung Mulia Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Lauhanbatu Selatan dipasarkan melalui Nelayan sendiri kepada pembeli, Nelayan menjual kepada Agen ikan dan Agen ikan memasarkan dengan menggunakan sepeda motor atau sebagainya untuk keliling Desa Tanjung Mulia maupun di luar Desa Tanjung Mulia. Ada juga pembeli yang datang langsung ke rumah Agen ikan.

Transaksi jual beli ikan terubuk dimulai ketika pembeli menyatakan niatnya untuk membeli ikan terubuk baik yang bertelur ataupun yang tidak bertelur. Selanjutnya penjual menunjukkan ikan terubuk yang bertelur dan yang tidak bertelur dengan melihat atau menaksir dari bentuk ikannya saja, jika bentuk perut ikan terubuk besar maka asumsi penjual dan pembeli ikan terubuk tersebut bertelur dan begitu juga sebaliknya.

Pembeli menyetujui membeli ikan terubuk yang ditunjukkan penjual. Ikan terubuk diserahkan penjual kepada si pembeli dan pembeli menyerahkan uang sesuai berat ikan terubuk dan harga ikan terubuk bertelur. Setelah transaksi jual beli ikan terubuk sah, penjual dan pembeli berpisah dari tempat transaksi jual beli. Ikan terubuk yang sudah dibeli sipembeli dibersihkan dirumah

sendiri, beda dengan transaksi jual beli ikan di beberapa daerah yang setelah ada persetujuan maka ikannya dibersihkan ditempat transaksi jual beli.

Transaksi jual beli ikan terubuk di Desa Tanjung Mulia sudah menjadi kebiasaan masyarakat sejak lama. Hal-hal yang berkaitan dengan jual beli ikan terubuk di Desa Tanjung Mulia adalah harga ikan terubuk. Harga ikan terubuk yang bertelur lebih mahal dibandingkan dengan ikan terubuk yang tidak bertelur dan sistem pembayaran dalam jual beli ikan terubuk ini yaitu secara tunai. Selain itu, para pembeli juga berasal dari luar daerah Tanjung Mulia yaitu Desa Tanjung Mulia Barat, Tanjung Medan bahkan sampai ke kota Pinang. Karena perbedaan itulah transaksi jual beli yang dilakukan masyarakat mengandung ketidakjelasan sifat ikan yang akan menjadi objek jual beli.

Permasalahan yang muncul dari praktik jual beli ikan terubuk di Desa Tanjung Mulia adalah cara menentukan antara yang bertelur dan yang tidak bertelur hanya melihat tanda-tanda dari bentuk perut ikan terubuk tersebut. Jika perut ikan terubuk besar maka dianggap bertelur dan jika perut ikan terubuk tidak besar maka dianggap tidak bertelur. Cara ini mengandung ketidakpastian dan spekulasi. Karena bisa jadi bentuk perut ikan terubuk yang besar itu memang bertelur, mungkin juga bentuk perut ikan terubuk yang besar itu bukan telur melainkan kembung atau isi perut lainnya.

BAB IV
HUKUM JUAL BELI IKAN TERUBUK DI DESA TANJUNG MULIA
KECAMATAN KAMPUNG RAKYAT KABUPATEN LABUHANBATU
SELATAN

D. Hukum Jual Beli *Gharar* dalam Perspektif Syafi'iyah

Gharar menurut etimologi adalah bahaya. Namun makna asli *gharar* itu adalah sesuatu yang secara zhahir bagus tetapi secara batin tercela. Berdasarkan hal ini, *gharar* adalah seseorang memberi peluang adanya bahaya bagi diri dan hartanya tanpa dia ketahui.⁵⁶

Jual beli yang mengandung *gharar* adalah jual beli yang mengandung bahaya (kerugian bagi salah satu pihak) dan bisa mengakibatkan hilangnya harta atau barangnya. Jenis *gharar* yang membatalkan jual beli adalah *gharar* yang tidak jelas wujud barang, yaitu setiap transaksi dimana barang masih dimungkinkan ada atau tidak adanya.⁵⁷

Sehubungan dengan bentuk transaksi jual beli *gharar*, mazhab Syafi'iyah melarang jual beli *gharar*, maka hukumnya tidak sah (batal) dan

⁵⁶Wahbahaz-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5 (Jakarta: GemaInsani, 2011), h. 100.

⁵⁷*Ibid.*, h. 101

diharamkan. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Imam al-Muzanni dalam kitab Mukhtasar Al-Muzanni ‘Ala Al Umm juz yang kesembilan menyatakan :

قَالَ الشَّافِعِيُّ : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي حَزْمٍ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعَرْرِ قَالَ : وَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ عَسَبِ الْفَحْلِ وَلَا يَجُوزُ بِحَالٍ .
وَمَنْ بَيَّعَ الْعَرَّ عِنْدَنَا بَيْعَ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ وَيَبِيعُ الْحَمْلَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ وَالْعَبْدُ الْأَبْقَى وَالطَّيْرَ وَالْحَوْتَ قَبْلَ أَنْ يُصَادَا وَمَا أَشْبَهُ ذَلِكَ.⁵⁸

Artinya: “Telah berkata oleh Imam Syafi’i: “Telah memberitahukan kepada kami dari Abi Hazim bin Dinar dari Ibn Al-Musayyib bahwa Rasulullah saw telah melarang dari jual beli yang mengandung unsur penipuan.”
Telah berkata ia, “Dan telah melarang Nabi Saw dari mengambil upah inseminasi hewan pejantan, dan tidak boleh bagaimanapun keadaannya.” Dan daripada bentuk jual beli gharar menurut (mazhab) kita ialah menjual sesuatu yang tidak ada, dan menjual janin yang masih dalam kandungan induknya, dan (menjual) budak yang melarikan diri, dan menjual burung dan ikan yang belum ditangkap dan segala bentuk jual beli yang sedemikian”.⁵⁹

Pendapat yang sama dikemukakan oleh Imam Nawawi dalam kitab

Syarah an-Nawawi ‘Ala Muslim sebagai berikut:

⁵⁸Imam al-Muzanni, *Mukhtashar al-Muzanni ‘Ala al Umm*, (Beirut: Dar Al-Kotob Al-ilmiyah, 2002), h. 97

⁵⁹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010).

وَأَمَّا النَّهْمُ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ فَهُوَ أَصْلُ عَظِيمٍ مِنْ أُصُولِ كِتَابِ الْبَيْعِ وَهَذَا قَدَمُهُ مُسَلِّمٌ، وَيَدْخُلُ فِيهِ مَسَائِلٌ
 كَثِيرَةٌ غَيْرٌ مُنْحَصَرَةٍ كَبَيْعِ الْأَبْقِ وَالْمَعْدُومِ وَالْمَجْهُولِ وَمَا لَا يَقْدِرُ عَلَى تَسْلِيمِهِ وَمَا لَمْ يَتِمَّ مُلْكُ الْبَائِعِ
 عَلَيْهِ، وَيَبْعُ السَّمَكِ فِي الْمَاءِ كَثِيرٍ، وَاللَّبَنِ فِي الضَّرْعِ، وَيَبْعُ الْحَمْلَ فِي الْبَطْنِ، وَيَبْعُ بَعْضَ الصَّبْرَةِ مُبَهَمًا،
 وَيَبْعُ تَوْبًا مِنْ أَنْوَابٍ، وَشَاهٍ مِنْ شِيَاةٍ، وَنَظَائِرُ ذَلِكَ، وَكُلُّ هَذَا بَيْعُهُ بَاطِلٌ.⁶⁰

Artinya: “Dan adapun larangan dari jual beli gharar maka dianya dasar yang sangat agung dari dasar-dasar kitab jual beli dan bagi orang-orang muslim sebelumnya. Dan masuk dalam kategori ini permasalahan yang sangat banyak yang tidak dapat dibatasi seperti menjual budak yang melarikan diri, dan menjual sesuatu yang tidak ada, dan menjual sesuatu yang tidak jelas, dan menjual sesuatu yang tidak mampu ia serahkan kepada si pembeli dan menjual sesuatu yang belum sepenuhnya dimiliki oleh sipenjual, dan menjual ikan di air yang banyak, dan menjual susu yang masih dalam kantong kelenjar, menjual janin yang masih diperut induknya, dan menjual sebagian barang yang bertumpuk yang bagian luarnya bagus dan bagian dalamnya diragukan, dan menjual dari beberapa baju yang ada, dan menjual kambing dari sekumpulan kambing, dan masih banyak lagi yang serupa dengan itu, semuanya itu merupakan jual beli yang batil”.⁶¹

Pendapat yang sama dikemukakan oleh Wabah az-Zuhaili dalam kitab

al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh juz kelima sebagai berikut:

⁶⁰Imam Nawawi, *Syarah an-Nawawi ‘ala Muslim*, (t.t. Baitul Afkar ad-Dauliyah, t.th.), h. 96.

⁶¹Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010).

اتَّفَقُ الْفُقَهَاءُ عَلَى عَدَمِ صِحَّةِ بَيْعِ الْعَرْرِ, مِثْلُ بَيْعِ اللَّبَنِ فِي الضَّرْعِ, وَالصَّوْفِ عَلَى الظَّهْرِ, وَاللُّؤْلُؤِ فِي الصَّدْفِ, وَالْحَمْلِ فِي الْبَطْنِ, وَالسَّمَكُ فِي الْمَاءِ, وَالطَّيْرِ فِي الْهَوَاءِ قَبْلَ صَيْدُهُمَا, وَبَيْعِ مَالِ الْغَيْرِ عَلَى أَنْ يَشْتَرِيَهُ فَيُسَلِّمَهُ, أَيْ بَيْعِ مَا سَيَمْلِكُهُ قَبْلَ مِلْكِهِ لَهُ, لِأَنَّ الْبَائِعَ بَاعَ مَا لَيْسَ بِمِلْكِهِ لَهُ فِي الْحَالِ, سَوَاءً أَكَانَ السَّمَكُ فِي الْبَحْرِ, أَمْ فِي النَّهْرِ, أَمْ فِي حَظِيرَةٍ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا إِلَّا بِاصْطِيَادٍ, وَسَوَاءً أَكَانَ الْعَرْرُ فِي الْمَيْعِ أَمْ فِي الثَّمَنِ.⁶²

Artinya: “Para ahli fikih sepakat bahwa jual beli yang mengandung unsur gharar adalah jual beli yang tidak sah, seperti jual beli air susu yang masih di tetek, bulu domba yang masih dipunggong domba, permata yang masih ada dikerang laut, janin yang masih dalam kandungan, ikan di air, dan burung di udara sebelum ditangkap. Juga seperti jual beli barang orang lain untuk membeli dan menerimanya, ataupun jual beli barang yang akan dimiliki sebelum memilikinya, karena penjual dianggap telah menjual barang yang tidak dimilikinya saat transaksi, baik itu berupa ikan yang ada di laut, di sungai, maupun di empang sebelum diambil atau ditangkap, baik gharar itu terjadi pada barang maupun pada harga barang”.⁶³

Hukum jual beli janin hewan tidak boleh berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar ra bahwa Rasulullah saw melarang *al-majr*. *Al-majr*, jual beli hewan yang masih dalam kandungan atau jual beli janin.⁶⁴ Karena bisa jadi yang dikandung itu memang janin, mungkin juga bukan (karena kembang misalnya). Praktik ini jelas memuat penipuan tanpa disertai

⁶²Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuh*, jus V (Beirut: Dar al-Fikr, 2004), h. 3411.

⁶³Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5 (Jakarta: Gemalnsani, 2011), h. 102.

⁶⁴Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, cet. I, terj. Muhammad Afifi, dkk, (Jakarta: Bintang Indonesia, 2011), h. 650.

keperluan yang mendesak. Jadi, transaksi tersebut hukumnya tidak boleh. Disamping itu, jika memang barang tersebut janin tentu kadar dan sifatnya belum diketahui. Demikian itu termasuk tindak penipuan yang tidak disertai keperluan yang mendesak. Jadi tetap tidak boleh.

E. Pandangan Masyarakat Tentang Adat Kebiasaan Jual Beli Ikan Terubuk di Desa Tanjung Mulia Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Ikan terubuk merupakan hewan yang sangat disukai sebagian orang, karena kelezatan daging dan telur yang dimilikinya membuat orang tertarik untuk membelinya.

Kelezatan daging dan telur ikan terubuk tetap terasa lezat meski diolah menjadi berbagai masakan, bahkan dianyang mentahpun tetap sangat terasa lezat. Kebanyakan orang mengolahnya menjadi anyang mentah selain terasa lezat, juga menghindari duri-duri ikan terubuk yang begitu banyak.

Sebagian orang juga mengolahnya dengan memanggang ikan terubuk, setelah selesai dipanggang diolah lagi dengan masukkan bumbu disuatu wadah, masukkan santan dan masukkan ikan terubuk yang sudah di panggang tadi. Di Desa Tanjung Mulia ini dinamakan ikan terubuk diasami. Terlebih lezat lagi jika ikan yang diolah adalah ikan terubuk yang bertelur.

Walaupun demikian praktik jual beli ikan terubuk ini masih dipertanyakan tentang hukumnya. Maksudnya adalah apakah kebiasaan transaksi jual beli ikan terubuk di Desa Tanjung Mulia ini dibolehkan menurut Mazhab Syafi'i.

Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bang Irul yang merupakan Agen ikan terubuk yang beralamat di Desa Tanjung Mulia dusun Sei Solat penulis wawancarai beliau pada hari senin 4 juni 2018, ketika penulis menanyakan apakah bang Irul mengetahui hukum jual beli *gharar* menurut Mazhab Syafi'i, bagaimana caranya mengenali ikan terubuk yang bertelur dan yang tidak bertelur, dan adakah pembeli yang melapor bahwa ikan yang dibelinya tidak bertelur atau sebaliknya, dia mengatakan bahwa selama ini saya hanya menilai dari bentuk perut ikan terubuk, jika besar maka bertelur dan jika tidak maka tidak bertelur tanpa mempersoalkan hukumnya. Dan jarang pembeli melapor bahwa taksiran saya salah, dengan begitu jika ada yang melapor saya tidak percaya dan tetap pada keyakinan dengan taksiran saya.⁶⁵

⁶⁵Irul, Agen Ikan, wawancara pribadi, Tanjung Mulia, 4 juni 2018.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Selasa 5 Juni 2018 dengan bapak Ewin seorang penjual ikan keliling yang berasal dari Desa Tanjung Mulia dusun Sei Solat dengan pertanyaan yang sama, beliau menyampaikan bahwa dia tidak mengetahui hukum jual beli *gharar* menurut Mazhab Syafi'i, dan cara mengenalinya dengan melihat bentuk perut ikan terubuk tersebut dan ada juga yang melapor ke beliau bahwa ikannya tidak bertelur, karena sudah berselang beberapa hari baru beliau keliling jualan lagi dan si pembeli melapor, beliau sulit untuk percaya walaupun pada akhirnya dikembalikan sebagian uang si pembeli.⁶⁶

Ada juga yang menambahkan bahwa walaupun masyarakat Desa Tanjung Mulia mayoritas penduduk muslimnya bermazhab Syafi'i, tapi banyak orang yang tidak mengetahui hukum jual beli *gharar* yang terkandung dalam transaksi jual beli ikan terubuk menurut Mazhab Syafi'i.

Hal ini disampaikan oleh Ibu Dewi seorang pembeli beralamat di Desa Tanjung Mulia dusun KM. 3 Sei Toras penulis mewancarai beliau pada hari Rabu 6 Juni 2018 bahwa dia mengatakan tidak mengetahui hukum jual beli *gharar*

⁶⁶Bapak Ewin, Penjual Ikan Kelilig, Wawancara Pribadi, Desa Tanjung Mulia, 5 Juni 2018.

yang terkandung dalam transaksi jual beli ikan terubuk Mazhab Syafi'i. Ibu Dewi pernah membeli ikan terubuk yang tidak bertelur beratnya 7 ons, ketika beliau membersihkannya di rumah ternyata ikan terubuk yang dibeli bertelur dan beliau tidak memberitahu si penjual.⁶⁷

Salah seorang pembeli ikan terubuk yang berasal dari luar daerah Desa Tanjung Mulia yaitu dari Desa Tanjung Medan oleh Bapak Mora Amri pada hari rabu 6 Juni 2018, beliau mengatakan pernah membeli ikan terubuk yang bertelur beratnya 1, 1/2 kg. Kemudian dibersihkan istrinya di rumah ternyata ikan terubuknya tidak bertelur. Untung saja penjual ikan terubuk itu adik kandung beliau, dan beliau langsung menelpon adiknya untuk memberitahukannya. Setelah itu, penjual mengembalikan sebagian uang Bapak Mora Amri sesuai harga ikan terubuk yang tidak bertelur.⁶⁸

Beberapa hari kemudian penulis mewancarai seorang kepala dusun Sei Solat di Desa Tanjung Mulia oleh Bapak Oloan pada hari sabtu 9 Juni 2018, penulis menanyakan apakah selama ini ada keributan yang ditimbulkan dari

⁶⁷Ibu Dewi, Pembeli, Wawancara Pribadi, Desa Tanjung Mulia, 6 Juni 2018.

⁶⁸ Bapak Mora Amri, Pembeli, Wawancara Pribadi, Desa Tanjung Mulia, 6 Juni 2018.

transaksi jual beli ikan terubuk, beliau mengatakan kebiasaan masyarakat melakukan jual beli ikan terubuk memang pernah terjadi keributan karena ada kesalahan ketika menaksir ikan terubuk, namun tidak membuat masyarakat berhenti membeli ikan terubuk. Untuk selanjutnya mereka lebih hati-hati dalam memilihya.⁶⁹

Bapak Junip merupakan pemuka Agama yang beralamat di Desa Tanjung Mulia dusun Sei Sitangkoh penulis mewancarai beliau pada hari minggu 10 Juni 2018 beliau mengatakan bahwa jual beli yang dilakukan masyarakat Desa Tanjung Mulia dengan cara yang seperti itu tidak boleh karena mengandung ketidakjelasan, kemudharatan dan penipuan ketika objek jual beli tidak bisa dilihat secara langsung bertelurkah atau tidak. Seharusnya ikan terubuk yang dipilih bertelur atau tidak bertelur dibersihkan ditempat jual beli tersebut dan digunakan hak khiyar.⁷⁰

Kemudian penulis menyaksikan secara langsung pelaksanaan transaksi jual beli ikan terubuk yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tanjung Mulia

⁶⁹ Bapak Oloan, Kepala Dusun Pintasan, Wawancara Pribadi, Desa Tanjung Mulia, 9 Juni 2018.

⁷⁰ Bapak Junip, Tokoh Agama di Desa Tanjung Mulia, Wawancara Pribad, 10 Juni 2018.

Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Objek jual beli atau yang menjadi tolak ukur objek jual beli ikan terubuk ialah telur ikan terubuk yang berada dalam perut ikan terubuk. Telur yang masih dalam perut ikan terubuk tidak dapat dilihat secara langsung, dan hanya melihat dari bentuknya saja. Cara seperti itu telah mengandung ketidakjelasan, kemudharatan, dan penipuan.

Hal itu telah terjadi antara pembeli dan penjual yang melakukan penipuan. Pembeli tidak memberitahu penjual bahwa ikan yang dibelinya bertelur padahal ketika akad objek jual beli ikan terubuk tidak bertelur. Dalam hal ini yang dirugikan adalah penjual yang salah menaksir ikan terubuk tersebut. Akan tetapi, jika sebaliknya pembeli memberitahu si penjual karena merasa dirugikan, bahkan penjual pun terkadang merasa tidak percaya. Adanya rasa tidak percaya dan rasa dirugikan antara penjual dan pembeli mengakibatkan rasa tidak ridha antara dua belah pihak.

Selain itu, masyarakat Desa Tanjung Mulia Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan tergolong kurang mengetahui tentang hukum jual beli *gharar* menurut Mazhab Syafi'i, hal ini dapat dilihat dari kebiasaan jual beli ikan terubuk masyarakat Desa Tanjung Mulia.

Berdasarkan jawaban-jawaban yang dikemukakan di atas oleh para responden, maka diketahui bahwa transaksi jual beli ikan terubuk di Desa Tanjung Mulia mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli. Dan masyarakat tidak mengetahui hukum jual beli *gharar* yang terkandung dalam transaksi jual beli ikan terubuk menurut perspektif Mazhab Syafi'i walaupun masyarakat di Desa Tanjung Mulia pada umumnya bermazhab Syafi'i.

F. Analisis Penulis

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan terdahulu, penulis akan menganalisis hukum jual beli *gharar* menurut perspektif Syafi'iyah terhadap transaksi jual beli ikan terubuk yang dilakukan masyarakat Desa Tanjung Mulia Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagai berikut:

Hukum Islam merupakan peraturan yang mengikat kepada seluruh umat yang beragama Islam. Seluruh umat yang telah mengucapkan syahadat wajib mematuhi dan menerima konsekuensi hukum Islam. Hukum Islam mengatur segala aspek kehidupan umat_Nya, baik di bidang ibadah, muamalah, siyasah, jinayah dan lain sebagainya. Hukum jual beli termasuklah di bidang muamalah dan aturan telah dibuat sesuai dengan hukum Islam.

Penulis menganalisis dan melihat praktik jual beli ikan terubuk telah memenuhi dari rukun jual beli dan syarat jual beli. Akan tetapi, praktik jual beli ikan terubuk tidak memenuhi syarat sah jual beli. Yang mana syarat sah jual beli harus terhindar dari 'aib salah satunya adalah terhindar dari penipuan (*gharar*).

Selanjutnya, dalam menetapkan hukum syara' mayoritas tokoh umat Islam telah sepakat bahwa dasar pengambilan hukum yang berhubungan dengan perbuatan manusia dan urutan penggunaan dalil-dalil tersebut adalah pertama al-Quran, ke dua al-Sunnah, ke tiga al-Ijma' dan ke empat al-Qiyas.⁷¹

Hukum Islam merupakan aturan yang mengikat kepada seluruh umat beragama Islam. Hukum yang sumber utamanya adalah al-Quran, dan Sunnah menjadi pengiring al-Quran. Al Sunnah memiliki hubungan kepada al-Quran dari segi hukum yang telah ditetapkan yaitu al Sunnah sebagai ta'kid atau menguatkan hukum yang dibawa al-Quran, memerinci dan menjelaskan keglobalan hukum yang dibawa al-Quran, membatasi juga menetapkan dan membentuk hukum yang tidak dijelaskan al-Quran.

Hukum yang melarang memakan harta sesama manusia dengan jalan

⁷¹Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih Kaidah Hukum Islam*, cet, I, terj. Faiz el Muttaqin, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), h. 13.

yang batil, melainkan dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara sesama manusia telah ditetapkan dan terdapat dalam al-Quran, yaitu QS. An-Nisa: 29.

Berdasarkan kaidah bahasa arab “Larangan menunjukkan keharaman” yang telah digunakan oleh ahli fikih untuk diterapkan kedalam dalil-dalil detail dan berhubungan dengan perbuatan manusia secara detail pula, maka larangan memakan harta sesama manusia dengan jalan yang batil yang terdapat dalam QS. An-Nisa: 29 adalah haram. Dan kaidah bahasa arab “Perintah menunjukkan kewajiban” yang telah digunakan oleh ahli fikih juga, maka perintah Allah untuk memperoleh sesuatu dengan jalan perniagaan didasarkan atas dasar suka sama suka yang terdapat dalam QS. An-Nisa: 29 adalah kewajiban.

Perbuatan memakan harta yang merupakan sarana kehidupan manusia dengan jalan yang batil mengandung makna larangan melakukan transaksi yang tidak mengantar manusia pada jalan yang sesuai ajaran agama Islam. Seperti praktik-praktik riba, perjudian, jual beli yang mengandung *gharar* dan lain sebagainya. Dan jelas juga bahwa Allah memerintahkan untuk memperoleh sesuatu dengan jalan perniagaan atau jual beli yang didasarkan atas dasar suka

sama suka dan saling menguntungkan.⁷²

Kemudian al Sunnah memerinci dan menjelaskan benar atau rusaknya jual beli dan menjelaskan macam-macam yang halal dan haram berdasarkan keglobalan dalil yang bersumber dari al-Quran, yaitu hukum larangan memakan harta sesama manusia dengan jalan yang batil. Diantaranya adalah jual beli yang mengandung *gharar* yang dilarang, sebagaimana yang ditegaskan oleh Rasulullah Saw., dalam sebuah hadist berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ غَرَارٍ . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلَّا
الْبُخَارِيَّ.⁷³

Artinya: “Bersumber dari Abi Hurairah: “*Sesungguhnya Nabi s.a.w. melarang jual beli dengan cara melempar batu dan jual beli secara gharar*”. (HR. *Jama'ah kecuali Imam Bukhari*)”.⁷⁴

Setelah wafatnya Rasulullah SAW, muncullah ijma' yang digunakan

⁷²M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 499.

⁷³ Muhammad bin 'Ali bin Muhammad Asy Syaukani, *Nailul Authar Syarh Muntaqa Al Akhbar Min Ahadits Sayyid Al Akhyar*, juz 5 (Beirut: t.pn., 125 H), h. 149.

⁷⁴ Adib Bisri Musthafa dkk, *Terjemah Nailul Authar*, jilid 5 (Semarang, CV. Asy Syifa: 1994), h. 465.

untuk menetapkan hukum syara'. Dalam arti lain ijma' adalah kesepakatan para mujtahid muslim atas hukum syara' mengenai suatu kejadian.

Salah satu ijma' yang dilandaskan atas sunah adalah kesepakatan ulama Mazhab Syafi'i tentang larangan jual beli *gharar* mengenai suatu perbuatan manusia yang menjual sesuatu yang tidak ada, menjual janin yang masih dalam kandungan induknya, (menjual) budak yang melarikan diri, menjual burung dan ikan yang belum ditangkap dan segala bentuk jual beli sedemikian.

Dalil terakhir adalah al Qiyas, yang digunakan penulis untuk menemukan suatu hukum dengan cara menyamakan suatu hukum atau peristiwa yang tidak memiliki nash hukum dengan peristiwa yang sudah memiliki nash hukum, sebab sama dalam illat hukumnya.

Pada pembahasan sebelumnya, para ahli fikih sepakat melarang jual beli *gharar*. Berdasarkan kaidah bahasa arab "Larangan menunjukkan keharaman", maka hukum jual beli *gharar* adalah haram. Dengan demikian penulis akan meng-*qiyas*-kan perkataan ulama Mazhab Syafi'i tentang menjual janin yang masih dalam kandungan induknya dengan menjual ikan terubuk.

Hukum yang belum memiliki nash adalah jual beli ikan terubuk, yang mana tolak ukur menentukan harga ikan terubuk berdasarkan apakah ikan terubuk itu bertelur atau tidak, sedangkan telur ikan terubuk tersebut saat jual

beli berlangsung tidak bisa dilihat karena masih berada di dalam perut ikan terubuk. Bentuk jual beli yang demikian, menimbulkan ketidakpastian ataupun ketidakjelasan.

Menurut penulis peristiwa di atas sangat relevan untuk disamakan hukumnya dengan peristiwa yang memiliki nash, yaitu hukum menjual janin yang masih dalam kandungan induknya dengan illat yang sama yaitu sifat yang ada diantara keduanya adalah sama-sama tidak pasti, sama-sama masih dalam kandungan dan dalam perut, dan sama-sama tidak bisa dilihat.

Dengan demikian pelaksanaan transaksi jual beli ikan terubuk di Desa Tanjung Mulia Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan tidak sah dan hukumnya haram.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, penulis dapat menyimpulkan bahwa Hukum Jual Beli *Gharar* Perspektif Syafi'iyah (Studi Kritis Terhadap Jual Beli Ikan Terubuk di Desa Tanjung Mulia Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan), adalah:

1. Hukum jual beli *gharar* menurut perspektif Syafi'iyah adalah jual beli yang tidak sah dan diharamkan. Mazhab Syafi'iyah melarang bentuk jual beli *gharar* karena mengandung bahaya (kerugian bagi salah satu pihak) dan bisa mengakibatkan hilangnya harta atau barangnya.
2. Praktik jual beli ikan terubuk yang terjadi di Desa Tanjung Mulia Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan adalah jual beli ikan terubuk ini harganya tergantung pada sifat ikannya. Apabila dia bertelur harganya mahal dan apabila sebaliknya maka harganya murah. Cara jual beli yang dilakukan masyarakat dalam menentukan antara ikan yang bertelur dan ikan yang tidak bertelur hanya melihat tanda-tanda dari bentuk perut ikan terubuk tersebut. Jika perut ikan terubuk besar maka dianggap bertelur dan jika perut ikan terubuk tidak

besar maka dianggap tidak bertelur. Bentuk perut ikan terubuk yang besar itu mungkin bertelur atau mungkin juga bentuk perut ikan terubuk yang besar itu bukan telur melainkan kembung atau isi perut lainnya. Masyarakat Desa Tanjung Mulia menganggap adat kebiasaan jual beli ikan terubuk tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam. Akan tetapi, adat kebiasaan jual beli ikan terubuk yang telah berlangsung sejak lama tersebut telah bertentangan dengan kaidah fikih yang kelima. Sebab, kebiasaan jual beli ikan terubuk di Desa Tanjung Mulia terdapat unsur *gharar*.

3. Hukum jual beli *gharar* terhadap jual beli ikan terubuk di Desa Tanjung Mulia Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan menurut perspektif Syafi'iyah adalah tidak sah (batal) dan haram. Ulama Mazhab Syafi'i telah sepakat melarang jual beli *gharar* tentang menjual janin yang masih dalam kandungan induknya dengan illat tidak pasti, tidak bisa dilihat dan masih dalam kandungan. Hukum jual beli *gharar* terdapat pada jual beli ikan terubuk, yang mana menjual ikan terubuk juga berdasarkan telur ikan terubuk yang berada di dalam perut ikan terubuk. Memiliki illat yang sama yaitu sama-sama tidak pasti, sama-sama tidak bisa dilihat, dan sama-sama di dalam perut atau kandungan.

B. Saran

Dari kesimpulan di atas, maka penulis dapat mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada seluruh masyarakat di Desa Tanjung Mulia Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk menggunakan hak khiyar dalam jual beli ikan terubuk.
2. Diharapkan kepada seluruh masyarakat di Desa Tanjung Mulia Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk melakukan jual beli ikan terubuk dengan sistem yang sesuai dengan hukum Islam.
3. Diharapkan adanya sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan praktek yang mereka lakukan selama ini tentang muamalat dalam Islam, sehingga tidak didapati lagi aplikasi jual beli yang bertentangan dengan hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ahkam, Al-Hafizh Ahmad bin Ali Adillah. *Bulughul Maram Himpunan Hadits-hadits Hukum Dalam Fikih Islam*. Diterjemahkan oleh Izzudin Karimi. Jakarta: Darul Haq, 2015.
- Al-malibari, Syaikh Zainuddin Abdul 'Aziz. *Fathul Mu'in*. t.t. Haromain Jaya Indonesia, 2006.
- Amri, Mora. Pembeli. Wawancara Pribadi. Desa Tanjung Mulia, 15 Desember 2017.
- Al-Asqalani, Al-Hafizh Ahmad bin Ali bin Hajar. *Bulugh al-maram Min Adillah al-Ahkam*. t.t. Alharamain Jaya Indonesia, t.th.
- Asy Syaukani, Muhammad bin 'Ali bin Muhammad. *Nailul Authar Syarh Muntaqa Al Akhbar Min Ahadits Sayyid Al Akhyar*. Juz 5. Beirut: t.pn., 125 H.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Imam Syafi'i*. Diterjemahkan oleh Muhammad Afifi dkk. Cet. ke-1. Jakarta: Almahira, 2010.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuh*. Jus V. Beirut: Dar al-Fikr, 2004.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuh*. Jilid 5. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Bapak Ewin. Penjual Ikan Kelilig. Wawancara Pribadi. Desa Tanjung Mulia, 5 Juni 2018.
- Bapak Mora Amri. Pembeli. Wawancara Pribadi. Desa Tanjung Mulia, 6 Juni 2018.
- Bapak Junip. Tokoh Agama di Desa Tanjung Mulia. Wawancara Pribadi. Desa Tanjung Mulia, 10 Juni 2018.
- Bapak Oloan. Kepala Dusun Pintasan. Wawancara Pribadi. Desa Tanjung Mulia, 9 Juni 2018.

- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Jakarta: Bintang Indonesia, 2011.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Habibah, Milatul. *Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Padi yang Ditangguhkan Pada Tingkat harga Tertinggi (studi kasus di Desa Ringin kidul Kec. Gubug Kab. Grobogan)*. Semarang: IAIN, 2010.
- Hidayani, Nur Elafi. *Unsur Gharar dalam Jual Beli Rosok (studi kasus di Kebonharjo Semarang Utara)*. Semarang : IAIN, 2013.
- Irul. Agen Ikan. Wawancara Pribadi. Tanjung Mulia, 4 juni 2018.
- Ibu Dewi. Pembeli. Wawancara Pribadi. Desa Tanjung Mulia, 6 Juni 2018.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fikih Kaidah Hukum Islam*. Cet. I. Diterjemahkan oleh Faiz el Muttaqin. Jakarta: Pustaka Amani, 2003.
- Magfiroh, Siti. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah secara Borongan (studi kasus di Pasar Induk Giwangan Yogyakarta)*. Yogyakarta: UIN SUNAN KALIJAGA, 2008.
- Mudjib, Abdul. *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqih (Al-Qowa'idul Fiqhiyyah)*. Jakarta: Kalam Mulia, 2013.
- Muzanni, Imam. *Mukhtashar al-Muzanni 'Ala Al Umm*. Beirut: Dar Al-Kotob Al-ilmiyah. 2002.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2015.
- Musthafa, Adib Bisri dkk. *Terjemah Nailul Authar*. Jilid 5. Semarang: CV. Asy Syifa, 1994.
- Nawawi, Imam. *Syarah an-Nawawi ala Muslim*. t.t. Baitul Afkar ad-Dauliyah. t.th.
- Samsir. Nelayan. Wawancara Pribadi. Desa Tanjung Mulia, 16 Desember 2017.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta, 2016.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Syaifuddin, Ahmad. *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Hasil Pertanian dengan Cara Borongan (Studi kasus di Desa Kelomayan Kec. Wonodadi Kab. Blitar)*. Malang: UIN Malang, 2007.
- Wignjodipoero, Soerojo. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*. Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1995.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah. 2010.

DAFTAR WAWANCARA

A. Daftar Wawancara Terhadap Penjual

1. Apakah bapak bermazhab Syafi'i?
2. Apakah bapak mengetahui hukum jual beli gharar menurut mazhab Syafi'i?
3. Bagaimana cara bapak menentukan ikan terubuk yang bertelur dan ikan terubuk tidak bertelur?
4. Apakah ada masyarakat yang mengadu bahwa ikan terubuk yang dibeli bertelur tetapi setelah dibersihkan ikan terubuknya tidak bertelur?

B. Daftar Wawancara Terhadap Pembeli

1. Apakah bapak/ ibu bermazhab Syafi'i?
2. Apakah bapak/ibu mengetahui hukum jual beli gharar menurut mazhab Syafi'i?
3. Apakah bapak/ibu pernah membeli ikan terubuk bertelur setelah juala beli sah ternyata ikan tersebut tidak bertelur atau sebaliknya?
4. Apa yang bapak/ibu lakukan setelah itu?
5. Berapa kilogram ikan terubuk yang bapak/ibu beli?

C. Daftar Wawancara Terhadap Tokoh Masyarakat

1. Apakah bapak bermazhab Syafi'i?
2. Apakah bapak mengetahui hukum jual beli gharar menurut mazhab Syafi'i?
3. Apakah bapak tau kebiasaan masyarakat di Desa Tanjung Mulia tentang jual beli ikan terubuk terdapat unsur gharar?
4. Apakah selama ini ada keributan yang timbul akibat transaksi jual beli ikan terubuk?

D. Daftar Wawancara Terhadap Tokoh Agama

1. Apakah bapak bermazhab Syafi'i?
2. Apakah bapak mengetahui hukum jual beli gharar menurut mazhab Syafi'i?
3. Apakah bapak tau kebiasaan masyarakat di Desa Tanjung Mulia tentang jual beli ikan terubuk terdapat unsur gharar?
4. Bagaimana pendapat bapak tentang kebiasaan transaksi jual beli ikan terubuk di Desa Tanjung Mulia?

LAMPIRAN (DOKUMENTASI)





RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di dusun Pintasan desa Tanjung Mulia pada tanggal 15 April 1995, putri dari pasangan suami istri, Syahroni Siregar dan Halimah Siregar.

Penulis menyelesaikan pendidikan tingkat SD di SDN No. 117480 Tanjung Mulia pada tahun 2008, tingkat SLTP di Mts Ar-Ridho Tanjung Mulia pada tahun 2011, dan tingkat SLTA di MA Irsyadul Islamiyah Tanjung Medan. Kemudian melanjutkan kuliah di Fakultas Syari'ah UIN Sumatera Utara Medan mulai tahun 2014.

Pada masa menjadi mahasiswa, penulis mengikuti berbagai aktivitas kemahasiswaan/kepemudaan, antara lain mengikuti organisasi Ikatan Mahasiswa dan Pelajar Kampung Rakyat.